



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MAULANA ALDI;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur / tgl. Lahir : 20 tahun/ 17 Juli 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;

kewarganegara

an

Tempat tinggal : Jalan Raya Pemogan Gang Mekar Blok II Kavling 4 Denpasar Selatan, Kota Denpasar; atau,  
Desa Bunder, RT/ RW 001/ 002, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : -

Pendidikan : SD.

**Terdakwa** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar berdasarkan

Penetapan / perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan Tanggal 5 Juni 2021 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh advokat dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Denpasar. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Hal 1 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua, tentang penetapan hari sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MAULANA ALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan tersusun dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan**;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Iphone 7 plus warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 7 (tujuh) lembar catatan buku tamu yang menginap di "Pondok Putra Bersaudara";

*Terlampir dalam berkas perkara*

6. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan telah tidak mengajukan Nota pembelaan / Pledoi dan hanya menyampaikan permohonan lisan yang pada pokoknya agar terdakwa dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan / permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan menyatakan tetap dengan tuntutananya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sedangkan Terdakwa / Penasehat Hukum menyatakan tetap dengan permohoanannya semula ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa MAULANA ALDI, sejak tanggal 6 Oktober 2020 s.d. 30 November 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 dan November 2020, bertempat di Hotel Oyo Putra Bersaudara di Jl. Tukad Badung, Kota Denpasar, Hotel Amerta di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar, Hotel Zenroom di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar, Homestay Delalis di Jl. Gelogor Carik Gg. Salya, Kota Denpasar, Hotel Delalis di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar, Homestay GM di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar dan Homestay Graha Pande di sekitar Jl. Pulau Galang, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan terhadap anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- 1] Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020, Terdakwa mengajak beberapa orang termasuk NI KOMANG TIA AGUSTINI dan NI MADE FEBRIYANTI jalan-jalan dan lalu mengajak mereka berdua (NI KOMANG TIA AGUSTINI dan NI MADE FEBRIYANTI) menginap di satu kamar hotel di Hotel Oyo Putra Bersaudara di Jl. Tukad Badung, Kota Denpasar. Dengan alasan tidak mampu membayar kamar hotel, Terdakwa lalu bertanya kepada NI MADE FEBRIYANTI tentang kesediaan NI MADE FEBRIYANTI untuk bekerja melayani laki-laki berhubungan seksual dengan imbalan sejumlah uang dengan istilah "open BO", yang lalu diiyakan oleh NI MADE FEBRIYANTI. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kesediaan NI KOMANG TIA AGUSTINI untuk melakukan pekerjaan yang sama, yang mana akhirnya NI KOMANG TIA AGUSTINI bersedia, walau awalnya sempat melakukan penolakan.
- 2] Setelah sepakat untuk memasang iklan "open BO", Terdakwa lalu rnenawarkan jasa NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI kepada laki-laki yang berminat via aplikasi Michat dengan rnenggunakan

Hal 3 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps



handphone milik NI KOMANG TIA AGUSTINI, dan malam tersebut NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI masing-masing melayani dua tamu dengan imbalan uang dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kegiatan Terdakwa menawarkan jasa NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI tersebut, serta NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI melayani laki-laki berhubungan badan kemudian dilakukan setiap hari selama delapan belas hari (sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020). Kegiatan tersebut terhenti karena NI MADE FEBRIYANTI dijemput pulang oleh kakaknya, dan NI KOMANG TIA AGUSTINI juga pulang ke rumahnya, namun NI KOMANG TIA AGUSTINI sempat dititipkan Terdakwa di rumah kos BABE di Perumahan Cuculan Jl. Gelogor Carik Denpasar, selama sekitar dua minggu.

- 3] Pada tanggal 12 November 2020, Terdakwa kembali bertemu dengan NI MADE FEBRIYANTI di warung ABI di Jl. Gelogor Carik (dekat pomp bensin Jl. Sunset Road) Denpasar dan berhasil mengajak NI MADE FEBRIYANTI untuk menginap di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar. Pada esok harinya NI KOMANG TIA AGUSTINI kembali bergabung dengan mereka guna jalan-jalan dan malam harinya mereka kembali menginap di Hotel Oyo Putra Bersaudara Jl. Tukad Badung, Kota Denpasar. Bertempat di Hotel Oyo Putra Bersaudara, kegiatan "open BO" via aplikasi Michat mereka lakukan lagi selama kurang lebih tiga hari, sebelum akhirnya mereka diusir karena Terdakwa sudah banyak tunggakan pembayaran, oleh karenanya mereka pindah ke Hotel Amerta di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar pada tanggal 17 November 2020.
- 4] Bertempat di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar, bergabung beberapa teman Terdakwa yaitu EKA PARWATI, EKA CUNGKRING dan PACUL yang ikut membantu Terdakwa memasang iklan "open BO", namun beberapa hari kemudian mereka diusir lagi oleh pihak hotel karena di sana mereka juga membuat keramaian. Setelah meninggalkan Hotel Amerta, mereka sempat menginap di Hotel Zenroom di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar selama satu hari, Homestay Delalis di Jl. Gelogor Carik Gg. Salya, Kota Denpasar selama satu hari, dan akhirnya tinggal di Homestay GM di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar. Pada hari keenam di Homestay GM, NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI sempat berupaya pergi meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menemukan mereka berdua di Jl. Sunset Road. Setelah menemukan NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI, Terdakwa sempat melakukan kekerasan fisik kepada NI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG TIA AGUSTINI dengan cara memukul bagian rahang kanan dan kiri serta perutnya, karena NI KOMANG TIA AGUSTINI yang mengajak NI MADE FEBRIYANTI untuk meninggalkan Terdakwa.

- 5] Pada hari kesembilan di Homestay GM, mereka meninggalkan Homestay GM karena diusir, dan mereka pindah ke Homestay Graha Pande di sekitar Jl. Pulau Galang, Kota Denpasar. Saat di Homestay Graha Pande, Terdakwa sempat mempekerjakan NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI selama sehari, sebelum akhirnya NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI berhasil kabur dari Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2020.
- 6] Bahwa pada saat kejadian, umur NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI belum mencapai delapan belas tahun, oleh karenanya masih tergolong seorang anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**ATAU,**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa MAULANA ALDI, sejak tanggal 6 Oktober 2020 s.d. 30 November 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 dan November 2020, bertempat di Hotel Oyo Putra Bersaudara di Jl. Tukad Badung, Kota Denpasar, Hotel Amerta di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar, Hotel Zenroom di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar, Homestay Delalis di Jl. Gelogor Carik Gg. Salya, Kota Denpasar, Hotel Delalis di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar, Homestay GM di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar dan Homestay Graha Pande di sekitar Jl. Pulau Galang, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- 7] Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020, Terdakwa mengajak beberapa orang termasuk NI KOMANG TIA AGUSTINI dan NI MADE FEBRIYANTI jalan-jalan dan lalu mengajak mereka berdua (NI KOMANG TIA AGUSTINI dan NI MADE FEBRIYANTI) menginap di satu kamar hotel di Hotel Oyo Putra Bersaudara di Jl. Tukad Badung, Kota Denpasar. Dengan alasan tidak mampu membayar kamar hotel, Terdakwa lalu bertanya kepada NI MADE FEBRIYANTI tentang kesediaan NI MADE FEBRIYANTI untuk bekerja

Hal 5 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani laki-laki berhubungan seksual dengan imbalan sejumlah uang dengan istilah "open BO", yang lalu diiyakan oleh NI MADE FEBRIYANTI. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kesediaan NI KOMANG TIA AGUSTINI untuk melakukan pekerjaan yang sama, yang mana akhirnya NI KOMANG TIA AGUSTINI bersedia, walau awalnya sempat melakukan penolakan.

- 8] Setelah sepakat untuk memasang iklan "open BO", Terdakwa lalu menawarkan jasa NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI kepada laki-laki yang berminat via aplikasi Michat dengan menggunakan handphone milik NI KOMANG TIA AGUSTINI, dan malam tersebut NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI masing-masing melayani dua tamu dengan imbalan uang dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kegiatan Terdakwa menawarkan jasa NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI tersebut, serta NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI melayani laki-laki berhubungan badan kemudian dilakukan setiap hari selama delapan belas hari (sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020). Kegiatan tersebut berhenti karena NI MADE FEBRIYANTI dijemput pulang oleh kakaknya, dan NI KOMANG TIA AGUSTINI juga pulang ke rumahnya, namun NI KOMANG TIA AGUSTINI sempat dititipkan Terdakwa di rumah kos BABE di Perumahan Cuculan Jl. Gelogor Carik Denpasar, selama sekitar dua minggu.
- 9] Pada tanggal 12 November 2020, Terdakwa kembali bertemu dengan NI MADE FEBRIYANTI di warung ABI di Jl. Gelogor Carik (dekat pomp bensin Jl. Sunset Road) Denpasar dan berhasil mengajak NI MADE FEBRIYANTI untuk menginap di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar. Pada esok harinya NI KOMANG TIA AGUSTINI kembali bergabung dengan mereka guna jalan-jalan dan malam harinya mereka kembali menginap di Hotel Oyo Putra Bersaudara Jl. Tukad Badung, Kota Denpasar. Bertempat di Hotel Oyo Putra Bersaudara, kegiatan "open BO" via aplikasi Michat mereka lakukan lagi selama kurang lebih tiga hari, sebelum akhirnya mereka diusir karena Terdakwa sudah banyak tunggakan pembayaran, oleh karenanya mereka pindah ke Hotel Amerta di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar pada tanggal 17 November 2020.
- 10] Bertempat di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar, bergabung beberapa teman Terdakwa yaitu EKA PARWATI, EKA CUNGKRING dan PACUL yang ikut membantu Terdakwa memasang iklan "open BO", namun beberapa hari kemudian mereka diusir lagi oleh pihak hotel karena di sana mereka juga membuat keramaian. Setelah meninggalkan Hotel Amerta, mereka sempat

Hal 6 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di Hotel Zenroom di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar selama satu hari, Homestay Delalis di Jl. Gelogor Carik Gg. Salya, Kota Denpasar selama satu hari, dan akhirnya tinggal di Homestay GM di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar. Pada hari keenam di Homestay GM, NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI sempat berupaya pergi meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menemukan mereka berdua di Jl. Sunset Road. Setelah menemukan NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI, Terdakwa sempat melakukan kekerasan fisik kepada NI KOMANG TIA AGUSTINI dengan cara memukul bagian rahang kanan dan kiri serta perutnya, karena NI KOMANG TIA AGUSTINI yang mengajak NI MADE FEBRIYANTI untuk meninggalkan Terdakwa.

11 Pada hari kesembilan di Homestay GM, mereka meninggalkan Homestay GM karena diusir, dan mereka pindah ke Homestay Graha Pande di sekitar Jl. Pulau Galang, Kota Denpasar. Saat di Homestay Graha Pande, Terdakwa sempat mempekerjakan NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI selama sehari, sebelum akhirnya NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI berhasil kabur dari Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2020.

12 Bahwa pada saat kejadian, umur NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI belum mencapai delapan belas tahun, oleh karenanya masih tergolong seorang anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

**Saksi** NI MADE FEBRIYANTI, dimuka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Usia saksi dan TIA saat ini adalah 16 tahun.
- Bahwa Berawal pada sekira tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 23 00 wita saksi mendapatkan pesan via WA dari seseorang yang bernama ALDI kemudian saksi berkenalan dengan ALDI lewat WA yang mana ALDI mengaku mendapat nomor WA saksi dari temannya, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 12.00 Wita ALDI kembali mengirimkan chat kepada saksi dan menyuruh saksi mandi dan ALDI bilang mau menjemput saksi ke rumah dan mengajak jalan-jalan ke

Hal 7 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedugul, kemudian saksi dicari ke rumah oleh teman saksi yang bernama TIA dan RAKA sedangkan ALDI dan VIAN menunggu di mobil, saat itu di rumah sedang ada ibu saksi saja, saksi tidak ada bilang pergi kemana kepada ibu saksi, kemudian saksi bersama teman-teman diajak berjaian- jalan keliling Kota Denpasar oleh ALDI dikarenakan tidak punya uang bensin untuk ke Bedugul, sampai pada sore harinya, saksi dan teman-teman lainnya beristirahat di kosnya VIAN, malam harinya saksi, TIA dan RAKA ditaruh di rumahnya temannya TIA yang bernama LALA untuk numpang mandi, sedangkan VIAN dan ALDI mengembalikan mobil sewaan, kemudian pada malam harinya. ALDI dan VIAN datang dengan rnenggunakan satu motor, lalu TIA meminjam motor lagi 1 kepada temannya (saksi tidak tahu namanya) setelah itu dengan berbonceng 3 orang satu motor, kami mencari hotel dengan tujuan istirahat, akhirnya kami mendapatkan hotel Oyo di daerah Jl. Tukad Badung No.10 Renon. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita ALDI booking satu kamar, setelah itu teman-teman yang lain pulang dan hanya saksi, ALDI dan TIA saja di hotel tersebut, saat saksi bertiga istirahat di hotel, dikarenakan kami bertiga sudah kehabisan uang akhirnya kami bertiga berunding dan sepakat mau open BO, akhirnya ALDI memiliki ide untuk mendownload Michat untuk mencari tamu. Sekira pukul 01.00 Wita lewat aplikasi Michat saksi mendapat satu orang tamu sekali main sekira 15 menit kemudian setelah main saksi dibayar Rp150.000,-, kemudian sekira pukul 02.00 Wita datang lagi 2 tamu, saksi dan TIA langsung melayani tamu tersebut, setelah selesai main kami berdua dibayar Rp150.000 per orang. Dari hasil tersebut, ALDI yang memegang uangnya, kemudian digunakan Rp150.000 untuk membayar hotel, kemudian sisanya masih dipegang oleh ALDI. Hal tersebut kami lakukan setiap hari selama kurang lebih sebulan namun ada sesekali saksi tidak kerja karena sakit/ kelelahan. Pada tanggal 6 Oktober 2020 sampai pada tanggal 31 Oktober 2020 saksi menginap di hotel Oyo Putra Bersaudara dan pernah sekali Hotel Redrose Kuta Badung, lalu pada tanggal 31 Oktober 2020, saksi sempat pulang ke rumah dengan berjalan kaki sendiri kemudian pada tanggal 2 November saksi kembali pergi dari rumah bersama teman saksi yang mana awalnya saksi pergi dengan teman saksi kemudian saksi mampir di warung untuk makan sebentar, kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan ALDI di warung tersebut, lalu ALDI mengajak saksi untuk ikut dengannya, kemudian saksi langsung masuk ke dalam mobilnya. kemudian saksi diajak menuju ke Hotel Amerta,

Hal 8 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian kejadian tindak pidana perdagangan orang tersebut kembali terjadi yang bertempat di Hotel Amerta, Hotel GM Bali, Hotel Dedelis, dan Hotel Graha Pande, pada tanggal 30 November 2020 pada saat berada di Hotel Graha Pande saksi sempat dipukul oleh ALDI pada bagian dibawah dada karena saksi marah kepada ALDI akibat ALDI menggadai HP saksi yang mana menurut ALDI bahwa HP saksi digadai karena uangnya digunakan untuk membayar hotel, akhirnya pada tanggal 1 Desember 2020, akhirnya saksi dan TIA memutuskan pergi dari hotel saat ALDI tidak ada karena saat itu saksi dan TIA merasa menyesal dan sudah tidak nyaman di sana.

- Dapat saksi jeiaskan bahwa saksi tidak pernah merasa dipaksa namun saksi pernah beberapa kali mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ALDI dengan permasalahan yang berbeda-beda, awalnya pernah suatu waktu karena saksi tidak mau mematikan lampu saat melayani tamu jadi tamunya saksi cancel, kemudian ALDI marah kepada saksi dan memukul saksi dengan tangan mengepal yang mengenai bagian pipi kanan dan selain itu pernah juga dada bagian bawah saksi dipukul oleh ALDI karena saksi marah kepada ALDI Setelah mengetahui HP saksi digadai oleh ALDI tanpa seizin saksi sebelumnya.
- Dapat saksi jeiaskan bahwa awalnya yang menyebabkan mau ikut dengan ALDI ketika diajak jalan-jalan karena pada saat itu saksi sedang PDKT dengan ALDI hingga kemudian akhirnya saksi berpacaran dengan ALDI di mobil saat jalan-jalan itu, kemudian hal tersebut membuat saksi mau ikut dengan ALDI dan TIA pertama kali untuk menginap di hotel Jl.Tukad Badung, Renon, Denpasar.

**Saksi** NI KOMANG TIA AGUSTINI dimuka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa tindak pidana perdagangan orang tersebut benar terjadi yang mana terjadi dari tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan 12 November 2020 dan tanggal 14 November 2020 sampai dengan 16 November 2020 bertempat di Hotel Oyo Putra Bersaudara di Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar dan terjadi lagi dari tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Hotel GM Bali, Hotel Graha Pande, Hotel Zen Room, Hotel Dedelis, Hotel Amerta dan Hotel Delalis yang semuanya berada di Jalan Gelogor Carik, Denpasar.
- Bahwa saksi mengenal PUTRA sudah sejak bulan Februari 2020 dan saksi mengenal ALDI SAPUTRA dan TIAN sudah sejak tanggal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 lewat sosial media instagram. Saksi kenal dengan LAILUL sejak tanggal 26 September 2020 di tempat counter HP di Nusa Kambangan. Sedangkan saksi kenal dengan EKA dan EKA PARWATI sejak bulan November 2020 di Hotel GM Bali. Dimana antara saksi dengan keenam orang tersebut hubungannya sebatas berteman saja.

- Bahwa Berawal pada tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita saksi dijemput ke rumah oleh ALDI SAPUTRA, FIAN menggunakan sepeda motor dan berencana akan diajak ke Bedugul. Kemudian ALDI mengajak saksi ke rentcar mobil di Monang-Maning untuk menyewa mobil. Setelah itu kami menjemput teman saksi FEBRI dan RAKA. Karena bensin mobil dan uang kami sedikit, kami pun batal ke Bedugul dan kami memutuskan jalan-jalan ke Pantai Kuta. Selesai dari Pantai Kuta kami pergi ke kos FIAN yang berada di daerah Jimbaran. Karena sudah malam saksi meminta tolong ALDI mengantar saksi ke rumah teman saksi yang bernama LALA di daerah Renon. Lalu ALDI menurunkan saksi dan FEBRI di rumah LALA, sedangkan ALDI, FIAN dan RAKA balik ke rentcar mobil untuk menukarkan mobil dan ALDI menyuruh saksi untuk menunggu sampai ALDI datang lagi menjemput saksi. Sekitar pukul 22.30 Wita, ALDI datang menggunakan sepeda motor membonceng FIAN dan RAKA dan berniat mengajak saksi dan FEBRI istirahat di Hotel Oyo Putra Bersaudara di Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar karena sudah tengah malam dan saksi juga tidak berani pulang ke rumah. Tetapi karena hanya ada 1 motor, kami meminta bantuan kepada PURNAMA dan ADIT untuk mengantar saksi, FEBRI dan ALDI ke hotel. Sampai di Hotel Oyo Putra Bersaudara sekira pukul 00.30 Wita, saksi, FEBRI dan ALDI menyewa 1 kamar hotel saja. Tetapi pada saat di kamar hotel, ALDI bilang bahwa belum bayar hotel dan tidak ada uang, ALDI pun berkata kepada FEBRI "mau kerja gak?", Febri pun menjawab "kerja apa?", dan ALDI menjawab "kerja open", lalu FEBRI pun mengiyakan dan saksi masih bingung itu kerja seperti apa. FEBRI pun menjelaskan kepada saksi, bahwa kerja open itu adalah kerja melayani tamu dengan cara berhubungan badan. Awalnya saksi sempat menolak, tetapi ALDI dan FEBRI terus memaksa saksi, sehingga saksi pun mau karena kasihan FEBRI kerja sendirian. Kemudian ALDI meminjam handphone saksi untuk mendownload aplikasi Michat untuk mencari pelanggan. Beberapa saat kemudian datang 1 pelanggan laki-laki dan yang melayaninya lebih dulu adalah FEBRI. Sedangkan saksi dan ALDI menunggu di luar kamar hotel. Selesai FEBRI melayani,

Hal 10 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FEBRI keluar kamar hotel, ALDI mencari lagi pelanggan untuk saksi dan giliran saksi yang melayani pelanggan tersebut di kamar hotel. Selesai saksi melayani pelanggan saksi, ALDI mencari lagi pelanggan untuk FEBRI. Sehingga pada malam itu saksi melayani 2 pelanggan laki-laki dan FEBRI juga melayani 2 pelanggan laki-laki.

- Biasanya 1 orang pelanggan kami melayani sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit sampai pelanggan kami mengeluarkan sperma tetapi kami tatap mamakai kondom. Biasanya 1 orang pelanggan membayar dari harga Rp150.000,- sampai Rp350.000,- tetapi pasaran saksi dan FEBRI di MiChat adalah Rp500.000,-. Keesokan harinya dari tanggal 7 Oktober 2020 sampai 12 November 2020 kami terus Open BO pelanggan, sehari Open BO dari pukul 09.00 wita sampai 23.00 wita. Jumlah pelanggan juga tidak tentu. seingat saksi sehari bisa lebih dari 5 pelanggan dan setiap harinya saksi sendiri bisa mengumpulkan uang sekitar Rp700.000 sampai Rp800.000 tetapi saksi langsung menyerahkan kepada ALDI karena ALDI langsung meminta uang tersebut. Tetapi ALDI tidak pernah memberikan saksi dan FEBRI uang dari tanggal 6 Oktober 2020 sampai 12 November 2020, hanya membelikan kami makanan saja.
- Bahwa Pada tanggal 12 November 2020 saksi pulang ke rumah sekitar pukul 11.00 wita karena ALDI mendapat telepon dan temannya bahwa orang tua saksi melaporkan ALDI ke kantor polisi karena mernbawa saksi pergi dari tanggal 6 November 2020 dan ALDI menyuruh saksi untuk pulang dengan cara naik Gojek. Sesampainya di rumah saksi tidak berani berterus terang, saksi mengatakan kepada orang tua saksi bahwa saksi selama ini tidak pulang karena bekerja bersama dengan teman saksi di Hotel Karti sebagai tukang sapu. Lalu sekitar pukul 15.00 wita orang tua saksi mengajak saksi ke Polresta Denpasar untuk dilakukan Interogasi menyangkut kasus meninggalkan rumah tanpa pesan yang orang tua saksi laporkan dan menyatakan bahwa saksi telah kembali pulang rumah.
- Bahwa Pada tanggal 13 November 2020... ALDI langsung kembali mengajak saksi ke Hotel Oyo Putra Bersaudara untuk menemani FEBRI karena FEBRI sendirian di sana. Saksi pun mengabarkan kepada orang tua saksi bahwa saksi tidak pulang dan kembali bekerja sebagai tukang sapu di hotel.
- Bahwa Pada tanggal 14 November 2020 sampai 16 November 2020 bertempat di Hotel Oyo Putra Bersaudara, ALDI menyuruh saksi dan

Hal 11 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRI kerja lagi dan ALDI Open BO lagi lewat MiChat dari pukul 09.00 wita sampai 01.00 wita dan tarif harga sampai berapa jumlah pelanggan yang saksi layani juga masih sama seperti sebelumnya.

- Bahwa Pada tanggal 17 Novembar 2020, saksi, FEBRI dan ALDI pindah dari Hotel Oyo Putra Bersaudara karena ALDI punya banyak hutang di Hotel Oyo. Dari tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 saksi pindah-pindah hotel bersama dengan ALDI dan FEBRI. Hotel yang saksi ingat adalah Motel GM Bali, Hotel Graha Pande, Hotel Zen Room. Hotel Dedelis, Hotel Amerta dan Hotel Delalis. Namun saksi tidak terlalu ingat detail kronologinya yang saksi ingat setiap harinya secara bergilir teman-teman ALDI yang bernama EKA PARWATI, TIAN, PUTRA, EKA dan LAILUL datang ke hotel untuk membantu ALDI mencarikan saksi dan FEBRI pelanggan lewat aplikasi MiChat mereka, dan setiap pelanggan yang mereka dapat, saksi dan FEBRI yang meiyani untuk kami ajak behubungan badan. Uang hasil yang saksi dan FEBRI dapat langsung kami serahkan kepada ALDI. Karena kalau tidak saksi dan FEBRI berikan langsung uang tersebut kepada ALDI, saksi dan FEBRI pasti akan dipukul oleh ALDI. Setiap teman-teman ALDI yang membantunya untuk mencarikan pelanggan, maka untuk 1 orang pelanggan, teman-teman ALDI akan diberikan uang oleh ALDI sebesar Rp25.000 sampai dengan Rp50.000. Sejak tanggal 17 November sampai tanggal 1 Desember 2020, saksi dan FEBRI sudah tidak bisa lagi menghubungi orang tua kami karena handphone kami diambil oleh ALDI dan kami tidak diijinkan pulang oleh ALDI, karena kalau kami ooba-coba untuk kabur ALDI akan memukul saksi dan FEBRI.
- Bahwa Pada tanggal 1 Desember 2020 saat berada di Hotel Graha Pande sekitar pukul 08.30 wita, ALDI pergi dari hotel. Sedangkan temannya yang bernama EKA PARWATI dan LAILUL disuruh oleh ALDI menjaga saksi dan FEBRI di hotel. Saksi pun dan Febri pura-pura tertidur pada saat itu. Kemudian EKA PARWATI dan LAILUL tiba-tiba pergi meninggalkan saksi dan FEBRI. Saksi pun dan FEBRI langsung terbangun dan mengecek apakah masih ada orang yang menjaga kami. Untungnya saat itu pintu kamar hotel tidak dikunci oleh EKA PARWATI dan LAILUL jadi saksi dan FEBRI pun bisa kabur dari hotel tersebut untuk pulang ke rumah kami. Sesampai di rumah, saksi menceritakan semua kejadian yang saksi alami selama ini dan keesokan harinya orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.

Hal 12 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian tersebut saksi pernah diancam oleh ALDI dan EKA PARWATI dengan kata-kata "AWAS AJA KAMU GAK KERJA". Selain itu ALDI dan EKA PARWATI juga pernah menggunakan kekerasan kepada saksi. Biasanya ALDI memukul saksi bila saksi berusaha untuk kabur dari hotel dan menanyakan masalah penghasilan yang saksi dapat yang dipegang oleh ALDI. Cara ALDI melakukan kekerasan kepada saksi adalah dengan cara membenturkan kepala saksi ke tembok, menendang badan saksi, menginjak-injak badan saksi, memukul rahang, mata, paha dan pinggang saksi. Sedangkan EKA PARWATI melakukan kekerasan juga kepada saksi dengan cara memukul paha dan rahang saksi kalau saksi menanyakan uang kepadanya.
- Awalnya saksi mau untuk bekerja seperti itu karena kasihan dengan FEBRI, tetapi untuk seterusnya saksi bersedia karena saksi diancam oleh ALDI dan EKA PARWATI dengan kata "AWAS AJA KAMU GAK KERJA" dan saksi takut bila saksi menolak ALDI akan memukul saksi.
- Bahwa Peran ALDI adalah mencari pelanggan lewat aplikasi MiChat dan mengelola keuangan dan hasil memperdagangkan saksi dengan FEBRI. Sedangkan peran EKA PARWATI, TIAN, PUTRA, EKA dan LAILUL adalah mencari pelanggan lewat aplikasi MiChat mereka.
- Bahwa Akibat yang saksi alami adalah saksi mengalami memar pada mata kanan, benjol pada kepala saksi, rahang, kaki dan vagina saksi merasa sakit dan perih.

**Saksi** I KOMANG WAGE dimuka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui dari anak kandung saksi yang bernama NI KOMANG TIA AGUSTINI diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat Hotel OYO Putra Bersaudara Jalan Tukad Badung Renon Denpasar.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana caranya, namun yang diceritakan dari anak kandung saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat Hotel OYO Putra Bersaudara Jalan Tukad Badung Renon Denpasar, bahwa anak kandung saksi dijemput dari Rumah oleh seorang laki-laki yang dikenal bernama ALDI, kemudian anak saksi tersebut dibawa ke Hotel OYO Putra Bersaudara Jalan Tukad Badung Renon Denpasar, dan di sana anak saksi disuruh melayani Tamu di dalam kamar hotel (dipekerjakan untuk melayani Sex tamu - tamu di Hotel di TKP).

Hal 13 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi** SEPTIAN TRI PUTRA Idimuka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Adapun sebagai pelakunya adalah MAULANA ALDI sedangkan korbannya adalah NI KOMANG TIA AGUSTINI, Pr, 16 tahun, Hindu, pelajar, alamat Monang Maning Denpasar dan FEBRIYANTI, Pr, 16 tahun, Hindu Pelajar, alamat Jln Nusa Kambangan Denpasar.
- Bahwa Setahu saksi adapun caranya adalah awalnya NI KOMANG TIA AGUSTINI dan FEBRIYANTI dijemput kemudian diajak ke Hotel dan sampai di Hotel dicarikan tamu melalui aplikasi Mi Chat dan Setelah tamu datang kemudian melakukan hubungan badan setelah selesai melakukan hubungan badan tamu membayar kepada anak korban dan ALDI menerima upah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tamu.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan awalnya saksi sedang di rumah teman kemudian saksi Whatsapp MAULANA ALDI menanyakan keberadaannya kemudian MAULANA ALDI mengatakan dirinya sedang di Hotel OYO Putra Bersaudara di Tukad Badung Denpasar, kemudian saksi ke Hotel Oyo Putra Bersaudara bersama PONAL dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di Hotel Oyo Putra Bersaudara PONAL pulang sedangkan saksi menemui MAULANA ALDI, NI KOMANG TIA AGUSTINI dan FEBRIYANTI di kamar Nuri dan di dalam kami bersenda gurau seperti biasa, kemudian tiba-tiba NI KOMANG TIA AGUSTINI ngomong "BANTUIN CARI TAMU" kemudian MAULANA ALDI juga menyampaikan kepada saksi "TOLONG BANTU CARIIN TAMU NANTI KAMU (saksi) dikasi ongkos dan sebelumnya saksi disuruh untuk download aplikasi Mi Chat dan dari sana baru saksi mengetahui bahwa NI KOMANG TIA AGUSTINI dan FEBRIYANTI lagi OPEN (maksudnya menjual diri).
- Bahwa Seingat dan sepengetahuan saksi hanya pada tanggal 6 Oktober 2020 NIKOMANG TIA AGUSTINI mendapatkan tamu sebanyak 3 X atas Mi Chatnya sendiri sedangkan FEBRIYANTI mendapatkan tamu sebanyak 2 X namun siapa yang mencarikan tamu saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya tanggal tanggal berikutnya sampai tanggal 10 Oktober 2020 saksi tidak mengetahuinya karena saksi saksi tinggal beda kamar hotel.
- Bahwa Dapat saksi jeaskan bahwa awalnya saksi bertemu dengan MAULANA ALDI sedang mengendarai mobil yang di dalamnya saksi lihat ada NI KOMANG TIA AGUSTINI dan FEBRIYANTI, LAILUL, HENDI

Hal 14 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PRATAMA, VIAN di Jalan Taman Pancing kemudian saksi disuruh oleh HENDI PRATAMA PUTRA untuk ikut main ke Hotel Amerta selanjutnya saksi ikut ke hotel dengan mengendarai sepeda motor bersama ABI setelah sampai di Hotel Amerta ABI pulang sedangkan saksi bermain di Hotel Amerta bersama teman teman yang lain. Kemudian saksi menginap 1 hari di Hotel Amerta bersama MAULANA ALDI, NI KOMANG TIA AGUSTINI, FEBRIYANTI, ADIT, HENDI PUTRA PRATAMA, LAILUL kemudian tanggal 29 Nopember 2020 saksi pergi dari hotel dan tinggal di kostnya MAULANA ALDI di Jln Raya Pemogan Gg Mekar Blok A 12 Kav. IV Denpasar Selatan.

- Saksi memperhatikan NI KOMANG TIA AGUSTINI dan FEBRIYANTI saat berada di Hotel OYO Putra Bersaudara maupun tinggal di Hotel Amerta pinuh dengan tekanan yang dilakukan oleh MAULANA ALDI karena MAULANA ALDI menekan kepada NI KOMANG TIA AGUSTINI maupun FEBRIYANTI untuk mencari dan mendapatkan tamu dan bentuk tekanannya tersebut adalah tidak dikasi keluar Hotel dan selalu dijaga oleh MAULANA ALDI.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan pada tanggal 27 Nopember 2010 saksi sempat bermain ke Hotel GM Jln. Sunset Road dan bertemu dengan MAULANA ALDI, HENDI PUTRA PRATAMA, NI KOMANG TIA AGUSTINI, FEBRIYANTI dan LAILUL. Dan saat itu saksi dikasi tahu oleh NI KOMANG TIA AGUSTINI bahwa dirinya sempat kabur dari Hotel GM bersama FEBRIYANTI namun ditangkap lagi lalu dibawa ke Hotel GM lagi namun tidak dijelaskan siapa yang telah menangkapnya.

**Saksi I DEWA NYOMAN WARA PUTRA, SH,** dimuka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama dengan team Opsnal Polresta Denpasar mengamankan Orang yang diduga pelaku perdagangan orang, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekira jam 00.05 wita, bertempat di Jl. Gelogor Carik Gang Doremi No.- Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan team Opsnal berhasil mengamankan orang yang diduga pelaku perdagaan orang (TPPO) lalu melakukan introgasi terhadap orang yang diamankan karena diduga pelaku perdagangan orang kemudian pelaku mengakui perbutannya telah memperdagangkan/ menjual anak korban yang bernama NI KOMANG TIA AGUSTINI dan NI MADE FEBRIYANTI als FEBRI ke orang-orang melalui aplikasi Mi Chats.

Hal 15 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi caranya pelaku melakukan dugaan tindak pidana perdagangan orang adalah menampung di Hotel Oyo Putra Bersaudara Jl. Tukad Badung Renon kemudian memasarkan/ mencari tamu untuk melayani sex anak korban melalui aplikasi Mi Chat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa tersebut benar terjadi yang mana peristiwa tersebut terjadi berulang kali sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan terakhir pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Hotel Oyo Putra Bersaudara Jl. Tukad Badung Denpasar, Homestay Amerta di Jl. Gelogor Carik Denpasar, Homestay Dedalis Jl. Gelogor Carik Denpasar, Hotel Zenroom Jl. Gelogor Carik Denpasar, Penginapan GM Jl. Sunset Road Kuta dan terakhir di Hotel Graha Pande Jl. Gelogor Carik Denpasar.
- Bahwa Yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah I KOMANG TIA AGUSTINI als TIA dan FEBRIYANTI als FEBRI.
- Bahwa Berawal pada tanggal 6 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Raka dan Fian bersama-sama ke rumah Tia di Jln. Gunung Batukaru Denpasar (depan pomp bensin) dengan tujuan bermain dan mengajak jalan-jalan. Sesampainya di rumah Tia, Terdakwa kemudian mengajak Tia untuk jalan-jalan dengan menyewa mobil. Selanjutnya Terdakwa menyewa mobil dengan menggunakan KTP milik Fian di daerah Monang-Maning Denpasar. Setelah mendapatkan mobil akhirnya Terdakwa, Raka, Fian dan Tia pergi, namun dalam saat perjalanan Raka tiba-tiba mempunyai inisiatif menghubungi Febri untuk mengajaknya jalan-jalan. Saat ditelfon oleh Raka, saat itu Febri setuju untuk ikut jalan-jalan hingga kemudian kami menjemput Febri di dekat rumahnya di Jl. Nusa Kambangan Denpasar. Setelah menjemput Febri, kami kemudian jalan-jalan ke Pantai Sanur dan Pantai Jerman Tuban Kuta Badung. Setelah kami puas jalan-jalan sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh pihak rental mobil (ditelfon oleh pihak rental di nomor handphone milik Raka) yang meminta kendaraannya dikembalikan karena telah habis masa sewanya. Selanjutnya sat itu Terdakwa langsung menuju ke Monang-Maning Denpasar untuk mengembalikan kendaraan yang Terdakwa sewa, namun dalam perjalanan ke Monang-Maning, Tia minta kepada Terdakwa supaya dirinya dan Febri diturunkan di rumah Agus Lala di Renon Denpasar untuk kemudian dijemput lagi. Setelah mengembalikan kendaraan yang Terdakwa sewa, sekitar pukul

Hal 16 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wita, Terdakwa, Raka dan Fian kembali menjemput Tia dan Febri di rumah Agus Lala di Renon Denpasar dengan menggunakan satu buah sepeda motor. Sesampainya di rumah Agus Lala, Terdakwa, Raka dan Fian sempat diam terlebih dahulu di rumah Agus Lala selama kurang lebih satu jam yang mana saat itu Raka tiba-tiba menanyakan kepada Febri mengenai kemauannya untuk "open BO" (melayani tamu melakukan hubungan badan). Setelah Raka menanyakan kepada Febri dan Febri setuju, Terdakwa kemudian juga menanyakan kepada Tia yang mana pada saat itu Tia juga setuju untuk "open BO" (bekerja melayani laki-laki melakukan hubungan badan). Selanjutnya kami mendapatkan hotel di seputaran Jl. Tukad badung Denpasar yang bernama Hotel Oyo Putra Bersaudara. Setelah mendapatkan hotel, RAKA dan FIAN akhirnya pulang sedangkan Terdakwa, TIA dan FEBRI kemudian tinggal bersama dalam satu kamar. Pada malam itu juga Terdakwa memasang iklan "open BO" (jasa melayani tamu laki-laki melakukan hubungan badan di aplikasi Michat dengan menggunakan handphone Redmi 9A warna Biru milik TIA Saat itu Terdakwa menawarkan FEBRI dan TIA kepada tamu yang menginginkan penawaran Terdakwa yang mana pada malam pertama kami mendapatkan dua tamu yang mana masing-masing (TIA maupun FEBRI) sama-sama mendapatkan satu tamu. Seingat Terdakwa, pada malam pertama tersebut total TIA dan FEBRI mendapatkan penghasilan sebesar Rp350.000 - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut mereka berdua yang langsung menerimanya dari tamu. Setelah peristiwa yang pertama tersebut, keesokan harinya TIA maupun FEBRI masih bersedia bekerja melayani tamu untuk melakukan hubungan badan hingga Terdakwa tetap menawarkan keduanya kepada laki-laki yang menginginkan jasa keduanya. Perbuatan Terdakwa yang mengiklankan keduanya di Michat tersebut Terdakwa lakukan berulang kali hampir setiap hari, hingga dua minggu kemudian FEBRI dijemput oleh kakaknya dan mengajaknya pulang ke rumah. Setelah kepulangan FEBRI, TIA akhirnya tidak bekerja hingga Terdakwa mengajaknya ke rumah teman Terdakwa yang bernama BABE di Jl. Gelogor Carik Denpasar. Saat di rumah BABE, disana Terdakwa bertemu dengan PUTRA dan ARYA hingga kemudian PUTRA dan ARYA berkeinginan ikut dan tinggal dengan Terdakwa di Hotel Oyo Putra Bersaudara Denpasar. Selanjutnya PUTRA dan ARYA ikut dengan kami (Terdakwa maupun TIA) dan tinggal bersama di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar. Selang tiga hari kemudian, Terdakwa ditelfon oleh teman Terdakwa yang bernama TIAN yang meminta dirinya dijemput di Jl. Bung Tomo Denpasar karena dirinya ingin tinggal dengan Terdakwa. Setelah menjemput TIAN. akhirnya Terdakwa

Hal 17 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak TIAN tinggal bersama Terdakwa di Hotel Oyo Denpasar bersama-sama dengan TIA, PUTRA dan ARYA. Terdakwa bersama dengan TIA tinggal di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar kurang lebih 18 (delapan belas) hari hingga kemudian Terdakwa check out. Setelah kami check out dari Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar, Terdakwa, PUTRA dan ARYA kemudian tinggal di kosan teman Terdakwa yang bernama SALSA di Jl. Gelogor Carik Denpasar sedangkan TIA Terdakwa titipkan dikosan BABE di Perumahan Cuculan Jl. Gelogor Carik Denpasar. Terdakwa tidak memperkerjakan TIA selama kurang lebih dua minggu hingga akhirnya TIA pulang ke rumahnya. Setelah kepulangan TIA, keesokan harinya secara tidak sengaja, saat Terdakwa sedang bersama MEGA, dan TIAN, Terdakwa bertemu dengan FEBRI di warung ABI di Jl. Gelogor Carik (Dekat Pomp Bensin Jl. Sunset Road) Denpasar yang mana saat itu dirinya sedang makan seorang diri. Karena bertemu dengan FEBRI, akhirnya Terdakwa mengajak FEBRI untuk ikut lagi bersama Terdakwa yang kebetulan saat itu Terdakwa membawa mobil dan mengajaknya menginap di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar. Keesokan harinya TIA menghubungi TIAN dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di Jl. Batukaru Denpasar (sebelah pomp bensin) hingga sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa, MEGA, TIAN dan FEBRI menjemput TIA dengan menggunakan mobil rental di Jl. Batukaru Denpasar. Setelah menjemput TIA, kami kemudian jalan-jalan bersama ke Pantai Sanur dan malamnya kami menginap lagi di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar. Keesokan harinya, Terdakwa memperkerjakan keduanya kembali untuk melayani tamu yang menginginkan hubungan badan dengan cara mengiklankan kembali keduanya di aplikasi Michat di handphone Redmi dan Realme milik TIA. Terdakwa memperkerjakan TIA dan FEBRI di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar selama kurang lebih tiga hari yang kemudian kami diminta pergi/ check out karena dirasa terlalu ramai. Selanjutnya setelah diminta pergi dari Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar, Terdakwa bersama TIAN, TIA dan FEBRI (untuk MEGA tidak ikut bersama kami karena pulang ke rumahnya) kembali lagi tinggal di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar. Saat tinggal di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar teman Terdakwa EKA PARWATI (Pr) PACUL (Lk) dan EKA CUNGKRING (Lk) datang menemui Terdakwa dan bermaksud ikut tinggal bersama Terdakwa di hotel. Namun Setelah tinggal selama satu hari di Amerta Terdakwa diminta pergi lagi oleh pihak hotel dengan alasan terlalu ramai. Setelah kepergian Terdakwa dari Hotel Amerta, kami (Terdakwa, TIAN, TIA, FEBRI, EKA PARWATI, EKA CUNGKRING dan PACUL) kemudian menginap di Hotel Zenroom Jl. Gelogor

Hal 18 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Carik Denpasar) yang mana kami tinggal di sana selama satu hari saja karena diminta pergi lagi karena dianggap terlatu ramai Setelah pergi dari Hotel Zenroom, kami pindah lagi ke Homestay Delalis Jl. Gelogor Carik Gg. Salya Denpasar, namun di Homestay tersebut, kami (Terdakwa, TIAN, TIA, FEBRI, EKA PARWATI, EKA CUNGKRING dan PACUL) hanya tinggal selama satu hari dan kernudian diminta pergi karena dianggap terlalu ramai. Setelah dari Homestay Delalis kami (Terdakwa, TIAN, TIA, FEBRI, EKA PARWATI, EKA CUNGKRING dan PACUL) pindah ke Homestay GM Jl. Gelogor Carik (dekat pompa bensin tembusan ke Jl. Sunset Road) yang mana selama kami tinggal disana, pada hari keenam TIA dan FEBRI sempat pergi meninggalkan Terdakwa hingga Terdakwa menemukan keduanya di Jl. Sunset Road. Setelah menemukan keduanya Terdakwa sempat melakukan kekerasan fisik kepada TIA dengan cara memukul bagian rahang kanan dan kiri TIA serta perutnya. Pada hari kesembilan Terdakwa diminta pergi lagi oleh pihak Homestay karena kami dianggap terlalu ramai hingga rnengakibatkan tamu yang lain kornplain yang mana hal tersebut membuat Terdakwa pindah ke Homestay Graha Pande sekitar Jl. Pulau Galang Denpasar. Saat di Homestay Graha Pande Jl. Pulau Galang Denpasar tersebut Terdakwa memperkerjakan TIA dan FEBRI selama satu hari saja hingga pada hari kedua pada malam hari Terdakwa sengaja membiarkan TIA dan FEBRI pergi meninggalkan Homestay Graha Pande Jl. Pulau Galang Denpasar.

- Bahwa Cara Terdakwa adalah dengan rnenawarkan kepada FEBRI maupun TIA yang mana hasil yang didapat sangat cepat dan hasil yang besar. Selain itu juga Terdakwa hanya minta kepada keduanya pembagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali masing-masing dan mereka bekerja/ transaksi. Saat itu awalnya TIA menolak namun setelah mendengar FEBRI bersedia bekerja melayani tamu akhirnya TIA tertarik dan ingin ikut bekerja.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali TIA maupun FEBRI melakukan transaksi, jadi apabila TIA maupun FEBRI melayani 6 (enam) orang tamu, Terdakwa mendapatkan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Latar belakang (melakukan kekerasan kepada NI KOMANG TIA AGUSTINI) adalah karena TIA dan FEBRI pergi dari Homestay GM tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa dan setelah Terdakwa tanyakan kepada FEBRI, bahwa dirinya pergi atas ajakan dari TIA hingga kemudian Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan kepada TIA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dilakukan oleh TIAN adalah ikut menawarkan jasa seksual yang dilakukan TIA maupun FEBRI (mencarikan tamu untuk TIA maupun FEBRI).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP Iphone 7 plus warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna hitam;
- 7 (tujuh) lembar catatan buku tamu yang menginap di "Pondok Putra Bersaudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007** atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **761 jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk/susunan dakwaan diatas maka Majelis langsung memilih dakwaan alternatif pertama yang paling mendekati terbukti atas perbuatan terdakwa yakni dakwaan pertama melanggar **Pasal 2 jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

## 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, secara tegas menyebutkan "setiap orang" yaitu *orang perseorangan atau termasuk korporasi*.

Lebih lanjut, unsur "setiap orang" ini menunjuk kepada subyek tindak pidana atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "barang siapa", sehingga dimaksudkan hanya untuk mencegah terjadinya kesalahan subyek hukum yang didakwa dan dituntut (*error in persona*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka kami kemukakan fakta persidangan sebagai berikut:

Hal 20 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Keterangan Saksi NI MADE FEBRIYANTI:

- Dapat saksi jeikan bahwa awalnya yang menyebabkan mau ikut dengan ALDI ketika diajak jalan-jalan karena pada saat itu saksi sedang PDKT dengan ALDI hingga kemudian akhirnya saksi berpacaran dengan ALDI di mobil saat jalan-jalan itu, kemudian hal tersebut membuat saksi mau ikut dengan ALDI dan TIA pertama kali untuk menginap di hotel Jl.Tukad Badung, Renon, Denpasar.

o Keterangan Saksi NI KOMANG TIA AGUSTINI:

- Peristiwa tindak pidana perdagangan orang tersebut benar terjadi yang mana terjadi dari tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan 12 November 2020 dan tanggal 14 November 2020 sampai dengan 16 November 2020 bertempat di Hotel Oyo Putra Bersaudara di Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar dan terjadi lagi dari tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Hotel GM Bali, Hotel Graha Pande, Hotel Zen Room, Hotel Dedelis, Hotel Amerta dan Hotel Delalis yang semuanya berada di Jalan Gelogor Carik, Denpasar.

o Keterangan Saksi I KOMANG WAGE:

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui dari anak kandung saksi yang bernama NI KOMANG TIA AGUSTINI diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat Hotel OYO Putra Bersaudara Jalan Tukad Badung Renon Denpasar.
- Saksi tidak tahu pasti bagaimana caranya, namun yang diceritakan dari anak kandung saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat Hotel OYO Putra Bersaudara Jalan Tukad Badung Renon Denpasar, bahwa anak kandung saksi dijemput dari Rumah oleh seorang laki-laki yang dikenal bernama ALDI, kemudian anak saksi tersebut dibawa ke Hotel OYO Putra Bersaudara Jalan Tukad Badung Renon Denpasar, dan di sana anak saksi disuruh melayani Tamu di dalam kamar hotel (dipekerjakan untuk melayani Sex tamu - tamu di Hotel di TKP).

o Keterangan Saksi SEPTIAN TRI PUTRA:

- Adapun sebagai pelakunya adalah MAULANA ALDI ...sedangkan korbannya adalah NI KOMANG TIA AGUSTINI, Pr, 16 tahun, Hindu, pelajar, alamat Monang Maning Denpasar dan FEBRIYANTI, Pr, 16 tahun, Hindu Pelajar, alamat Jln Nusa Kambangan Denpasar.

o Keterangan Saksi I DEWA NYOMAN WARA PUTRA, SH.:

Hal 21 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan setelah saksi bersama dengan team Opsnal berhasil mengamankan orang yang diduga pelaku perdagangan orang (TPPO) lalu melakukan interogasi terhadap orang yang diamankan karena diduga pelaku perdagangan orang kemudian pelaku mengakui perbutannya telah memperdagangkan/ menjual anak korban yang bernama NI KOMANG TIA AGUSTINI dan NI MADE FEBRIYANTI als FEBRI ke orang-orang melalui aplikasi Mi Chats.
- o Keterangan Terdakwa:
  - Peristiwa tersebut benar terjadi yang mana peristiwa tersebut terjadi berulang kali sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan terakhir pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Hotel Oyo Putra Bersaudara Jl. Tukad Badung Denpasar, Homestay Amerta di Jl. Gelogor Carik Denpasar, Homestay Dedalis Jl. Gelogor Carik Denpasar, Hotel Zenroom Jl. Gelogor Carik Denpasar, Penginapan GM Jl. Sunset Road Kuta dan terakhir di Hotel Graha Pande Jl. Gelogor Carik Denpasar.
  - Yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah I KOMANG TIA AGUSTINI als TIA dan FEBRIYANTI als FEBRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum berupa:

- **Bahwa benar sejak tanggal 6 Oktober 2020 s.d. 30 November 2020, bertempat di Hotel Oyo Putra Bersaudara di Jl. Tukad Badung, Kota Denpasar, Hotel Amerta di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar, Hotel Zenroom di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar, Homestay Delalis di Jl. Gelogor Carik Gg. Salya, Kota Denpasar, Hotel Delalis di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar, Homestay GM di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar dan Homestay Graha Pande di sekitar Jl. Pulau Galang, Kota Denpasar, Terdakwa telah mengeksploitasi secara seksual dua orang anak yaitu NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh alat bukti:

1. Alat bukti keterangan saksi, dimana di dalam perkara ini terdapat keterangan lebih dari satu orang saksi menerangkan hal yang sama sehingga terdapat persesuaian diantaranya, yaitu keterangan Saksi NI MADE FEBRIYANTI, NI KOMANG TIA AGUSTINI, I KOMANG WAGE, SEPTIAN TRI PUTRA, I DEWA NYOMAN WARA PUTRA, SH.;

Hal 22 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps



2. Alat bukti keterangan terdakwa yang bersumber dari keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan;
3. Alat bukti petunjuk, yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti keterangan Saksi NI MADE FEBRIYANTI, NI KOMANG TIA AGUSTINI, I KOMANG WAGE, SEPTIAN TRI PUTRA, dan I DEWA NYOMAN WARA PUTRA, SH. serta keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oleh karena itu, telah tampak dengan jelas dan nyata bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah mengeksploitasi secara seksual dua orang anak yaitu NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

## 2. Unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, secara tegas menyebutkan **perekrutan adalah** tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka kami kemukakan fakta persidangan sebagai berikut:

### o Keterangan Saksi NI MADE FEBRIYANTI:

- Berawal pada sekira tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 23 00 wita saksi mendapatkan pesan via WA dari seseorang yang bernama ALDI kemudian saksi berkenalan dengan ALDI lewat WA yang mana ALDI mengaku mendapat nomor WA saksi dari temannya, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 12.00 Wita ALDI kembali mengirimkan chat kepada saksi dan menyuruh saksi mandi dan ALDI bilang mau menjemput saksi ke rumah dan mengajak jalan-jalan ke Bedugul, kemudian saksi dicari ke rumah oleh teman saksi yang bernama TIA dan RAKA sedangkan ALDI dan VIAN menunggu di mobil, saat itu di rumah sedang ada ibu saksi saja, saksi tidak ada bilang pergi kemana kepada ibu saksi, kemudian saksi bersama teman-teman diajak berjaian- jalan keliling Kota Denpasar oleh ALDI dikarenakan tidak punya uang bensin untuk ke Bedugul, sampai pada sore harinya, saksi dan teman-teman lainnya beristirahat di kosnya VIAN, malam harinya saksi, TIA dan RAKA ditaruh di rumahnya temannya TIA yang bernama LALA untuk numpang mandi, sedangkan VIAN dan ALDI mengembalikan mobil sewaan, kemudian

Hal 23 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps





pada malam harinya. ALDI dan VIAN datang dengan menggunakan satu motor, lalu TIA meminjam motor lagi 1 kepada temannya (saksi tidak tahu namanya) setelah itu dengan berbonceng 3 orang satu motor, kami mencari hotel dengan tujuan istirahat, akhirnya kami mendapatkan hotel Oyo di daerah Jl. Tukad Badung No.10 Renon. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita ALDI booking satu kamar, setelah itu teman-teman yang lain pulang dan hanya saksi, ALDI dan TIA saja di hotel tersebut, saat saksi bertiga istirahat di hotel, dikarenakan kami bertiga sudah kehabisan uang akhirnya kami bertiga berunding dan sepakat mau open BO, akhirnya ALDI memiliki ide untuk mendownload Michat untuk mencari tamu. Sekira pukul 01.00 Wita lewat aplikasi Michat saksi mendapat satu orang tamu sekali main sekira 15 menit kemudian setelah main saksi dibayar Rp150.000,-, kemudian sekira pukul 02.00 Wita datang lagi 2 tamu, saksi dan TIA langsung melayani tamu tersebut, setelah selesai main kami berdua dibayar Rp150.000 per orang. Dari hasil tersebut, ALDI yang memegang uangnya, kemudian digunakan Rp150.000 untuk membayar hotel, kemudian sisanya masih dipegang oleh ALDI. Hal tersebut kami lakukan setiap hari selama kurang lebih sebulan namun ada sesekali saksi tidak kerja karena sakit/ kelelahan. Pada tanggal 6 Oktober 2020 sampai pada tanggal 31 Oktober 2020 saksi menginap di hotel Oyo Putra Bersaudara dan pernah sekali Hotel Redrose Kuta Badung, lalu pada tanggal 31 Oktober 2020, saksi sempat pulang ke rumah dengan berjalan kaki sendiri kemudian pada tanggal 2 November saksi kembali pergi dari rumah bersama teman saksi yang mana awalnya saksi pergi dengan teman saksi kemudian saksi mampir di warung untuk makan sebentar, kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan ALDI di warung tersebut, lalu ALDI mengajak saksi untuk ikut dengannya, kemudian saksi langsung masuk ke dalam mobilnya. kemudian saksi diajak menuju ke Hotel Amerta, kemudian kejadian tindak pidana perdagangan orang tersebut kembali terjadi yang bertempat di Hotel Amerta, Hotel GM Bali, Hotel Dedelis, dan Hotel Graha Pande, pada tanggal 30 November 2020 pada saat berada di Hotel Graha Pande saksi sempat dipukul oleh ALDI pada bagian dibawah dada karena saksi marah kepada ALDI akibat ALDI menggadai HP saksi yang mana menurut ALDI bahwa HP saksi digadai karena uangnya digunakan untuk membayar hotel, akhirnya pada tanggal 1

Hal 24 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, akhirnya saksi dan TIA memutuskan pergi dari hotel saat ALDI tidak ada karena saat itu saksi dan TIA merasa menyesal dan sudah tidak nyaman di sana.

o Keterangan Saksi NI KOMANG TIA AGUSTINI:

- Berawal pada tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita saksi dijemput ke rumah oleh ALDI SAPUTRA, FIAN menggunakan sepeda motor dan berencana akan diajak ke Bedugul. Kemudian ALDI mengajak saksi ke rentcar mobil di Monang-Maning untuk menyewa mobil. Setelah itu kami menjemput teman saksi FEBRI dan RAKA. Karena bensin mobil dan uang kami sedikit, kami pun batal ke Bedugul dan kami memutuskan jalan-jalan ke Pantai Kuta. Selesai dari Pantai Kuta kami pergi ke kos FIAN yang berada di daerah Jimbaran. Karena sudah malam saksi meminta tolong ALDI mengantar saksi ke rumah teman saksi yang bernama LALA di daerah Renon. Lalu ALDI menurunkan saksi dan FEBRI di rumah LALA, sedangkan ALDI, FIAN dan RAKA balik ke rentcar mobil untuk menukarkan mobil dan ALDI menyuruh saksi untuk menunggu sampai ALDI datang lagi menjemput saksi. Sekitar pukul 22.30 Wita, ALDI datang menggunakan sepeda motor membonceng FIAN dan RAKA dan berniat mengajak saksi dan FEBRI istirahat di Hotel Oyo Putra Bersaudara di Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar karena sudah tengah malam dan saksi juga tidak berani pulang ke rumah. Tetapi karena hanya ada 1 motor, kami meminta bantuan kepada PURNAMA dan ADIT untuk mengantar saksi, FEBRI dan ALDI ke hotel. Sampai di Hotel Oyo Putra Bersaudara sekira pukul 00.30 Wita, saksi, FEBRI dan ALDI menyewa 1 kamar hotel saja. Tetapi pada saat di kamar hotel, ALDI bilang bahwa belum bayar hotel dan tidak ada uang, ALDI pun berkata kepada FEBRI "mau kerja gak?", Febri pun menjawab "kerja apa?", dan ALDI menjawab "kerja open", lalu FEBRI pun mengiyakan dan saksi masih bingung itu kerja seperti apa. FEBRI pun menjelaskan kepada saksi, bahwa kerja open itu adalah kerja melayani tamu dengan cara berhubungan badan. Awalnya saksi sempat menolak, tetapi ALDI dan FEBRI terus memaksa saksi, sehingga saksi pun mau karena kasihan FEBRI kerja sendirian. Kemudian ALDI meminjam handphone saksi untuk mendownload aplikasi Michat untuk mencari pelanggan. Beberapa saat kemudian datang 1 pelanggan laki-laki dan yang melayaninya lebih dulu adalah FEBRI. Sedangkan saksi dan ALDI menunggu di

Hal 25 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kamar hotel. Selesai FEBRI melayani, FEBRI keluar kamar hotel, ALDI mencari lagi pelanggan untuk saksi dan giliran saksi yang melayani pelanggan tersebut di kamar hotel. Selesai saksi melayani pelanggan saksi, ALDI mencari lagi pelanggan untuk FEBRI. Sehingga pada malam itu saksi melayani 2 pelanggan laki-laki dan FEBRI juga melayani 2 pelanggan laki-laki.

o Keterangan Saksi SEPTIAN TRI PUTRA:

- Setahu saksi adapun caranya adalah awalnya NI KOMANG TIA AGUSTINI dan FEBRIYANTI dijemput kemudian diajak ke Hotel dan sampai di Hotel dicarikan tamu melalui aplikasi Mi Chat dan Setelah tamu datang kemudian melakukan hubungan badan setelah selesai melakukan hubungan badan tamu membayar kepada anak korban dan ALDI menerima upah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tamu.

o Keterangan Saksi I DEWA NYOMAN WARA PUTRA, SH.:

- Berdasarkan hasil interogasi caranya pelaku melakukan dugaan tindak pidana perdagangan orang adalah menampung di Hotel Oyo Putra Bersaudara Jl. Tukad Badung Renon kemudian memasarkan/ mencari tamu untuk melayani sex anak korban melalui aplikasi Mi Chat.

o Keterangan Terdakwa:

- Berawal pada tanggal 6 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Raka dan Fian bersama-sama ke rumah Tia di Jln. Gunung Batukaru Denpasar (depan pomp bensin) dengan tujuan bermain dan mengajak jalan-jalan. Sesampainya di rumah Tia, Terdakwa kemudian mengajak Tia untuk jalan-jalan dengan menyewa mobil. Selanjutnya Terdakwa menyewa mobil dengan menggunakan KTP milik Fian di daerah Monang-Maning Denpasar. Setelah mendapatkan mobil akhirnya Terdakwa, Raka, Fian dan Tia pergi, namun dalam saat perjalanan Raka tiba-tiba mempunyai inisiatif menghubungi Febri untuk mengajaknya jalan-jalan. Saat ditelfon oleh Raka, saat itu Febri setuju untuk ikut jalan-jalan hingga kemudian kami menjemput Febri di dekat rumahnya di Jl. Nusa Kambangan Denpasar. Setelah menjemput Febri, kami kemudian jalan-jalan ke Pantai Sanur dan Pantai Jerman Tuban Kuta Badung. Setelah kami puas jalan-jalan sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh pihak rental mobil (ditelfon oleh pihak rental di nomor handphone milik Raka) yang

Hal 26 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kendaraannya dikembalikan karena telah habis masa sewanya. Selanjutnya sat itu Terdakwa langsung menuju ke Monang-Maning Denpasar untuk mengembalikan kendaraan yang Terdakwa sewa, namun dalam perjalanan ke Monang-Maning, Tia minta kepada Terdakwa supaya dirinya dan Febri diturunkan di rumah Agus Lala di Renon Denpasar untuk kemudian dijemput lagi. Setelah mengembalikan kendaraan yang Terdakwa sewa, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa, Raka dan Fian kembali menjemput Tia dan Febri di rumah Agus Lala di Renon Denpasar dengan menggunakan satu buah sepeda motor. Sesampainya di rumah Agus Lala, Terdakwa, Raka dan Fian sempat diam terlebih dahulu di rumah Agus Lala selama kurang lebih satu jam yang mana saat itu Raka tiba-tiba menanyakan kepada Febri mengenai kemauannya untuk "open BO" (melayani tamu melakukan hubungan badan). Setelah Raka menanyakan kepada Febri dan Febri setuju, Terdakwa kemudian juga menanyakan kepada Tia yang mana pada saat itu Tia juga setuju untuk "open BO" (bekerja melayani laki-laki melakukan hubungan badan). Selanjutnya kami mendapatkan hotel di seputaran Jl. Tukad badung Denpasar yang bernama Hotel Oyo Putra Bersaudara. Setelah mendapatkan hotel, RAKA dan FIAN akhirnya pulang sedangkan Terdakwa, TIA dan FEBRI kemudian tinggal bersama dalam satu kamar. Pada malam itu juga Terdakwa memasang iklan "open BO" (jasa melayani tamu laki-laki melakukan hubungan badan di aplikasi Michat dengan menggunakan handphone Redmi 9A warna Biru milik TIA Saat itu Terdakwa menawarkan FEBRI dan TIA kepada tamu yang menginginkan penawaran Terdakwa yang mana pada malam pertama kami mendapatkan dua tamu yang mana masing-masing (TIA maupun FEBRI) sama-sama mendapatkan satu tamu. Seingat Terdakwa, pada malam pertama tersebut total TIA dan FEBRI mendapatkan penghasilan sebesar Rp350.000 - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut mereka berdua yang langsung menerimanya dari tamu. Setelah peristiwa yang pertama tersebut, keesokan harinya TIA maupun FEBRI masih bersedia bekerja melayani tamu untuk melakukan hubungan badan hingga Terdakwa tetap menawarkan keduanya kepada laki-laki yang menginginkan jasa keduanya. Perbuatan Terdakwa yang mengiklankan keduanya di Michat tersebut Terdakwa lakukan berulang kali hampir setiap hari,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga dua minggu kemudian FEBRI dijemput oleh kakaknya dan mengajaknya pulang ke rumah. Setelah kepulangan FEBRI, TIA akhirnya tidak bekerja hingga Terdakwa mengajaknya ke rumah teman Terdakwa yang bernama BABE di Jl. Gelogor Carik Denpasar. Saat di rumah BABE, disana Terdakwa bertemu dengan PUTRA dan ARYA hingga kemudian PUTRA dan ARYA berkeinginan ikut dan tinggal dengan Terdakwa di Hotel Oyo Putra Bersaudara Denpasar. Selanjutnya PUTRA dan ARYA ikut dengan kami (Terdakwa maupun TIA) dan tinggal bersama di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar. Selang tiga hari kemudian, Terdakwa ditelfon oleh teman Terdakwa yang bernama TIAN yang meminta dirinya dijemput di Jl. Bung Tomo Denpasar karena dirinya ingin tinggal dengan Terdakwa. Setelah menjemput TIAN, akhirnya Terdakwa mengajak TIAN tinggal bersama Terdakwa di Hotel Oyo Denpasar bersama-sama dengan TIA, PUTRA dan ARYA. Terdakwa bersama dengan TIA tinggal di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar kurang lebih 18 (delapan belas) hari hingga kemudian Terdakwa check out. Setelah kami check out dari Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar, Terdakwa, PUTRA dan ARYA kemudian tinggal di kosan teman Terdakwa yang bernama SALSA di Jl. Gelogor Carik Denpasar sedangkan TIA Terdakwa titipkan dikosan BABE di Perumahan Cuculan Jl. Gelogor Carik Denpasar. Terdakwa tidak memperkerjakan TIA selama kurang lebih dua minggu hingga akhirnya TIA pulang ke rumahnya Setelah kepulangan TIA, keesokan harinya secara tidak sengaja, saat Terdakwa sedang bersama MEGA, dan TIAN, Terdakwa bertemu dengan FEBRI di warung ABI di Jl. Gelogor Carik (Dekat Pomp Bensin Jl. Sunset Road) Denpasar yang mana saat itu dirinya sedang makan seorang diri. Karena bertemu dengan FEBRI, akhirnya Terdakwa mengajak FEBRI untuk ikut lagi bersama Terdakwa yang kebetulan saat itu Terdakwa membawa mobil dan mengajaknya menginap di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar. Keesokan harinya TIA menghubungi TIAN dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di Jl. Batukaru Denpasar (sebelah pomp bensin) hingga sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa, MEGA, TIAN dan FEBRI menjemput TIA dengan menggunakan mobil rental di Jl. Batukaru Denpasar. Setelah menjemput TIA, kami kemudian jalan-jalan bersama ke Pantai Sanur dan malamnya kami menginap lagi di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar. Keesokan harinya, Terdakwa

Hal 28 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkerjakan keduanya kembali untuk melayani tamu yang menginginkan hubungan badan dengan cara mengiklankan kembali keduanya di aplikasi Michat di handphone Redmi dan Realme milik TIA. Terdakwa memperkerjakan TIA dan FEBRI di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar selama kurang lebih tiga hari yang kemudian kami diminta pergi/ check out karena dirasa terlalu ramai. Selanjutnya setelah diminta pergi dari Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar, Terdakwa bersama TIAN, TIA dan FEBRI (untuk MEGA tidak ikut bersama kami karena pulang ke rumahnya) kembali lagi tinggal di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar. Saat tinggal di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar teman Terdakwa EKA PARWATI (Pr) PACUL (Lk) dan EKA CUNGKRING (Lk) datang menemui Terdakwa dan bermaksud ikut tinggal bersama Terdakwa di hotel. Namun Setelah tinggal selama satu hari di Amerta Terdakwa diminta pergi lagi oleh pihak hotel dengan alasan terlalu ramai. Setelah kepergian Terdakwa dari Hotel Amerta, kami (Terdakwa, TIAN, TIA, FEBRI, EKA PARWATI, EKA CUNGKRING dan PACUL) kemudian menginap di Hotel Zenroom Jl. Gelogor Carik Denpasar) yang mana kami tinggal di sana selama satu hari saja karena diminta pergi lagi karena dianggap terlalu ramai Setelah pergi dari Hotel Zenroom, kami pindah lagi ke Homestay Delalis Jl. Gelogor Carik Gg. Salya Denpasar, namun di Homestay tersebut, kami (Terdakwa, TIAN, TIA, FEBRI, EKA PARWATI, EKA CUNGKRING dan PACUL) hanya tinggal selama satu hari dan kemudian diminta pergi karena dianggap terlalu ramai. Setelah dari Homestay Delalis kami (Terdakwa, TIAN, TIA, FEBRI, EKA PARWATI, EKA CUNGKRING dan PACUL) pindah ke Homestay GM Jl. Gelogor Carik (dekat pompa bensin tembusan ke Jl. Sunset Road) yang mana selama kami tinggal disana, pada hari keenam TIA dan FEBRI sempat pergi meninggalkan Terdakwa hingga Terdakwa menemukan keduanya di Jl. Sunset Road. Setelah menemukan keduanya Terdakwa sempat melakukan kekerasan fisik kepada TIA dengan cara memukul bagian rahang kanan dan kiri TIA serta perutnya. Pada hari kesembilan Terdakwa diminta pergi lagi oleh pihak Homestay karena kami dianggap terlalu ramai hingga mengakibatkan tamu yang lain kornplain yang mana hal tersebut membuat Terdakwa pindah ke Homestay Graha Pande sekitar Jl. Pulau Galang Denpasar. Saat di Homestay Graha Pande Jl. Pulau Galang Denpasar tersebut

Hal 29 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memperkerjakan TIA dan FEBRI selama satu hari saja hingga pada hari kedua pada malam hari Terdakwa sengaja membiarkan TIA dan FEBRI pergi meninggalkan Homestay Graha Pande Jl. Pulau Galang Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum berupa:

- **Bahwa benar Terdakwa telah merekrut dalam hal ini mengajak NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI untuk melakukan perbuatan “menjual diri”.**

Berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh alat bukti:

1. Alat bukti keterangan saksi, dimana di dalam perkara ini terdapat keterangan lebih dari satu orang saksi menerangkan hal yang sama sehingga terdapat persesuaian diantaranya, yaitu keterangan Saksi NI MADE FEBRIYANTI, NI KOMANG TIA AGUSTINI, SEPTIAN TRI PUTRA, dan I DEWA NYOMAN WARA PUTRA, SH.;
2. Alat bukti keterangan terdakwa yang bersumber dari keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan;
3. Alat bukti petunjuk, yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti keterangan Saksi Saksi NI MADE FEBRIYANTI, NI KOMANG TIA AGUSTINI, SEPTIAN TRI PUTRA, dan I DEWA NYOMAN WARA PUTRA, SH. serta keterangan Terdakwa.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum yakin telah tampak dengan jelas dan nyata bahwa benar Terdakwa telah merekrut dalam hal ini mengajak NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI untuk melakukan perbuatan “menjual diri”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Menurut hukum

3. **Unsur “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, secara tegas menyebutkan **kekerasan adalah** setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Sedangkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, secara tegas menyebutkan **ancaman kekerasan adalah** setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini, maka kami kemukakan fakta persidangan sebagai berikut:

o Keterangan Saksi NI MADE FEBRIYANTI:

- Berawal pada sekira tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 23 00 wita saksi mendapatkan pesan via WA dari seseorang yang bernama ALDI kemudian saksi berkenalan dengan ALDI lewat WA yang mana ALDI mengaku mendapat nomor WA saksi dari temannya, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 12.00 Wita ALDI kembali mengirimkan chat kepada saksi dan menyuruh saksi mandi dan ALDI bilang mau menjemput saksi ke rumah dan mengajak jalan-jalan ke Bedugul, kemudian saksi dicari ke rumah oleh teman saksi yang bernama TIA dan RAKA sedangkan ALDI dan VIAN menunggu di mobil, saat itu di rumah sedang ada ibu saksi saja, saksi tidak ada bilang pergi kemana kepada ibu saksi, kemudian saksi bersama teman-teman diajak berjaian- jalan keliling Kota Denpasar oleh ALDI dikarenakan tidak punya uang bensin untuk ke Bedugul, sampai pada sore harinya, saksi dan teman-teman lainnya beristirahat di kosnya VIAN, malam harinya saksi, TIA dan RAKA ditaruh di rumahnya temannya TIA yang bernama LALA untuk numpang mandi, sedangkan VIAN dan ALDI mengembalikan mobil sewaan, kemudian pada malam harinya. ALDI dan VIAN datang dengan rnenggunakan satu motor, lalu TIA meminjam motor lagi 1 kepada temannya (saksi tidak tahu namanya) setelah itu dengan berbonceng 3 orang satu motor, kami mencari hotel dengan tujuan istirahat, akhirnya kami mendapatkan hotel Oyo di daerah Jl. Tukad Badung No.10 Renon. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita ALDI booking satu kamar, setelah itu teman-teman yang lain pulang dan hanya saksi, ALDI dan TIA saja di hotel tersebut, saat saksi bertiga istirahat di hotel, dikarenakan kami bertiga sudah kehabisan uang akhirnya kami bertiga berunding dan sepakat mau open BO, akhirnya ALDI

Hal 31 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ide untuk mendownload Michat untuk mencari tamu. Sekira pukul 01.00 Wita lewat aplikasi Michat saksi mendapat satu orang tamu sekali main sekira 15 menit kemudian setelah main saksi dibayar Rp150.000,-, kemudian sekira pukul 02.00 Wita datang lagi 2 tamu, saksi dan TIA langsung melayani tamu tersebut, setelah selesai main kami berdua dibayar Rp150.000 per orang. Dari hasil tersebut, ALDI yang memegang uangnya, kemudian digunakan Rp150.000 untuk membayar hotel, kemudian sisanya masih dipegang oleh ALDI. Hal tersebut kami lakukan setiap hari selama kurang lebih sebulan namun ada sesekali saksi tidak kerja karena sakit/ kelelahan. Pada tanggal 6 Oktober 2020 sampai pada tanggal 31 Oktober 2020 saksi menginap di hotel Oyo Putra Bersaudara dan pernah sekali Hotel Redrose Kuta Badung, lalu pada tanggal 31 Oktober 2020, saksi sempat pulang ke rumah dengan berjalan kaki sendiri kemudian pada tanggal 2 November saksi kembali pergi dari rumah bersama teman saksi yang mana awalnya saksi pergi dengan teman saksi kemudian saksi mampir di warung untuk makan sebentar, kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan ALDI di warung tersebut, lalu ALDI mengajak saksi untuk ikut dengannya, kemudian saksi langsung masuk ke dalam mobilnya. kemudian saksi diajak menuju ke Hotel Amerta, kemudian kejadian tindak pidana perdagangan orang tersebut kembali terjadi yang bertempat di Hotel Amerta, Hotel GM Bali, Hotel Dedelis, dan Hotel Graha Pande, pada tanggal 30 November 2020 pada saat berada di Hotel Graha Pande saksi sempat dipukul oleh ALDI pada bagian dibawah dada karena saksi marah kepada ALDI akibat ALDI menggadaikan HP saksi yang mana menurut ALDI bahwa HP saksi digadaikan karena uangnya digunakan untuk membayar hotel, akhirnya pada tanggal 1 Desember 2020, akhirnya saksi dan TIA memutuskan pergi dari hotel saat ALDI tidak ada karena saat itu saksi dan TIA merasa menyesal dan sudah tidak nyaman di sana.

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah merasa dipaksa namun saksi pernah beberapa kali mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ALDI dengan permasalahan yang berbeda-beda, awalnya pernah suatu waktu karena saksi tidak mau mematikan lampu saat melayani tamu jadi tamunya saksi cancel, kemudian ALDI marah kepada saksi dan memukul saksi dengan tangan mengepal yang mengenai bagian pipi kanan dan selain itu pernah

Hal 32 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dada bagian bawah saksi dipukul oleh ALDI karena saksi marah kepada ALDI Setelah mengetahui HP saksi digadai oleh ALDI tanpa seizin saksi sebelumnya.

o Keterangan Saksi NI KOMANG TIA AGUSTINI:

- Berawal pada tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita saksi dijemput ke rumah oleh ALDI SAPUTRA, FIAN menggunakan sepeda motor dan berencana akan diajak ke Bedugul. Kemudian ALDI mengajak saksi ke rentcar mobil di Monang-Maning untuk menyewa mobil. Setelah itu kami menjemput teman saksi FEBRI dan RAKA. Karena bensin mobil dan uang kami sedikit, kami pun batal ke Bedugul dan kami memutuskan jalan-jalan ke Pantai Kuta. Selesai dari Pantai Kuta kami pergi ke kos FIAN yang berada di daerah Jimbaran. Karena sudah malam saksi meminta tolong ALDI mengantar saksi ke rumah teman saksi yang bernama LALA di daerah Renon. Lalu ALDI menurunkan saksi dan FEBRI di rumah LALA, sedangkan ALDI, FIAN dan RAKA balik ke rentcar mobil untuk menukarkan mobil dan ALDI menyuruh saksi untuk menunggu sampai ALDI datang lagi menjemput saksi. Sekitar pukul 22.30 Wita, ALDI datang menggunakan sepeda motor membonceng FIAN dan RAKA dan berniat mengajak saksi dan FEBRI istirahat di Hotel Oyo Putra Bersaudara di Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar karena sudah tengah malam dan saksi juga tidak berani pulang ke rumah. Tetapi karena hanya ada 1 motor, kami meminta bantuan kepada PURNAMA dan ADIT untuk mengantar saksi, FEBRI dan ALDI ke hotel. Sampai di Hotel Oyo Putra Bersaudara sekira pukul 00.30 Wita, saksi, FEBRI dan ALDI menyewa 1 kamar hotel saja. Tetapi pada saat di kamar hotel, ALDI bilang bahwa belum bayar hotel dan tidak ada uang, ALDI pun berkata kepada FEBRI "mau kerja gak?", Febri pun menjawab "kerja apa?", dan ALDI menjawab "kerja open", lalu FEBRI pun mengiyakan dan saksi masih bingung itu kerja seperti apa. FEBRI pun menjelaskan kepada saksi, bahwa kerja open itu adalah kerja melayani tamu dengan cara berhubungan badan. Awalnya saksi sempat menolak, tetapi ALDI dan FEBRI terus memaksa saksi, sehingga saksi pun mau karena kasihan FEBRI kerja sendirian. Kemudian ALDI meminjam handphone saksi untuk mendownload aplikasi Michat untuk mencari pelanggan. Beberapa saat kemudian datang 1 pelanggan laki-laki dan yang melayaninya lebih dulu adalah FEBRI. Sedangkan saksi dan ALDI menunggu di

Hal 33 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





luar kamar hotel. Selesai FEBRI melayani, FEBRI keluar kamar hotel, ALDI mencari lagi pelanggan untuk saksi dan giliran saksi yang melayani pelanggan tersebut di kamar hotel. Selesai saksi melayani pelanggan saksi, ALDI mencari lagi pelanggan untuk FEBRI. Sehingga pada malam itu saksi melayani 2 pelanggan laki-laki dan FEBRI juga melayani 2 pelanggan laki-laki.

- Biasanya 1 orang pelanggan kami melayani sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit sampai pelanggan kami mengeluarkan sperma tetapi kami tetap memakai kondom. Biasanya 1 orang pelanggan membayar dari harga Rp150.000,- sampai Rp350.000,- tetapi pasaran saksi dan FEBRI di MiChat adalah Rp500.000,-. Keesokan harinya dari tanggal 7 Oktober 2020 sampai 12 November 2020 kami terus Open BO pelanggan, sehari Open BO dari pukul 09.00 wita sampai 23.00 wita. Jumlah pelanggan juga tidak tentu. seingat saksi sehari bisa lebih dari 5 pelanggan dan setiap harinya saksi sendiri bisa mengumpulkan uang sekitar Rp700.000 sampai Rp800.000 tetapi saksi langsung menyerahkan kepada ALDI karena ALDI langsung meminta uang tersebut. Tetapi ALDI tidak pernah memberikan saksi dan FEBRI uang dari tanggal 6 Oktober 2020 sampai 12 November 2020, hanya membelikan kami makanan saja.
- Pada tanggal 12 November 2020 saksi pulang ke rumah sekitar pukul 11.00 wita karena ALDI mendapat telepon dan temannya bahwa orang tua saksi melaporkan ALDI ke kantor polisi karena membawa saksi pergi dari tanggal 6 November 2020 dan ALDI menyuruh saksi untuk pulang dengan cara naik Gojek. Sesampainya di rumah saksi tidak berani berterus terang, saksi mengatakan kepada orang tua saksi bahwa saksi selama ini tidak pulang karena bekerja bersama dengan teman saksi di Hotel Karti sebagai tukang sapu. Lalu sekitar pukul 15.00 wita orang tua saksi mengajak saksi ke Polresta Denpasar untuk dilakukan Interogasi menyangkut kasus meninggalkan rumah tanpa pesan yang orang tua saksi laporkan dan menyatakan bahwa saksi telah kembali pulang rumah.
- Pada tanggal 13 November 2020... ALDI langsung kembali mengajak saksi ke Hotel Oyo Putra Bersaudara untuk menemani FEBRI karena FEBRI sendirian di sana. Saksi pun mengabarkan kepada orang tua saksi bahwa saksi tidak pulang dan kembali bekerja sebagai tukang sapu di hotel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 November 2020 sampai 16 November 2020 bertempat di Hotel Oyo Putra Bersaudara, ALDI menyuruh saksi dan FEBRI kerja lagi dan ALDI Open BO lagi lewat MiChat dari pukul 09.00 wita sampai 01.00 wita dan tarif harga sampai berapa jumlah pelanggan yang saksi layani juga masih sama seperti sebelumnya.
- Pada tanggal 17 November 2020, saksi, FEBRI dan ALDI pindah dari Hotel Oyo Putra Bersaudara karena ALDI punya banyak hutang di Hotel Oyo. Dari tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 saksi pindah-pindah hotel bersama dengan ALDI dan FEBRI. Hotel yang saksi ingat adalah Motel GM Bali, Hotel Graha Pande, Hotel Zen Room, Hotel Dedelis, Hotel Amerta dan Hotel Delalis. Namun saksi tidak terlalu ingat detail kronologinya yang saksi ingat setiap harinya secara bergilir teman-teman ALDI yang bernama EKA PARWATI, TIAN, PUTRA, EKA dan LAILUL datang ke hotel untuk membantu ALDI mencari saksi dan FEBRI pelanggan lewat aplikasi MiChat mereka, dan setiap pelanggan yang mereka dapat, saksi dan FEBRI yang meiyani untuk kami ajak behubungan badan. Uang hasil yang saksi dan FEBRI dapat langsung kami serahkan kepada ALDI. Karena kalau tidak saksi dan FEBRI berikan langsung uang tersebut kepada ALDI, saksi dan FEBRI pasti akan dipukul oleh ALDI. Setiap teman-teman ALDI yang membantunya untuk mencari pelanggan, maka untuk 1 orang pelanggan, teman-teman ALDI akan diberikan uang oleh ALDI sebesar Rp25.000 sampai dengan Rp50.000. Sejak tanggal 17 November sampai tanggal 1 Desember 2020, saksi dan FEBRI sudah tidak bisa lagi menghubungi orang tua kami karena handphone kami diambil oleh ALDI dan kami tidak diijinkan pulang oleh ALDI, karena kalau kami ooba-coba untuk kabur ALDI akan memukul saksi dan FEBRI.
- Pada tanggal 1 Desember 2020 saat berada di Hotel Graha Pande sekitar pukul 08.30 wita, ALDI pergi dari hotel. Sedangkan temannya yang bernama EKA PARWATI dan LAILUL disuruh oleh ALDI menjaga saksi dan FEBRI di hotel. Saksi pun dan Febri pura-pura tertidur pada saat itu. Kemudian EKA PARWATI dan LAILUL tiba-tiba pergi meninggalkan saksi dan FEBRI. Saksi pun dan FEBRI langsung terbangun dan mengecek apakah masih ada orang yang menjaga kami. Untungnya saat itu pintu kamar hotel tidak dikunci oleh EKA PARWATI dan LAILUL jadi saksi dan FEBRI pun bisa kabur

Hal 35 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari hotel tersebut untuk pulang ke rumah kami. Sesampai di rumah, saksi menceritakan semua kejadian yang saksi alami selama ini dan keesokan harinya orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.

- Saat kejadian tersebut saksi pernah diancam oleh ALDI dan EKA PARWATI dengan kata-kata "AWAS AJA KAMU GAK KERJA". Selain itu ALDI dan EKA PARWATI juga pernah menggunakan kekerasan kepada saksi. Biasanya ALDI memukul saksi bila saksi berusaha untuk kabur dari hotel dan menanyakan masalah penghasilan yang saksi dapat yang dipegang oleh ALDI. Cara ALDI melakukan kekerasan kepada saksi adalah dengan cara membenturkan kepala saksi ke tembok, menendang badan saksi, menginjak-injak badan saksi, memukul rahang, mata, paha dan pinggang saksi. Sedangkan EKA PARWATI melakukan kekerasan juga kepada saksi dengan cara memukul paha dan rahang saksi kalau saksi menanyakan uang kepadanya.
- Awalnya saksi mau untuk bekerja seperti itu karena kasihan dengan FEBRI, tetapi untuk seterusnya saksi bersedia karena saksi diancam oleh ALDI dan EKA PARWATI dengan kata "AWAS AJA KAMU GAK KERJA" dan saksi takut bila saksi menolak ALDI akan memukul saksi.
- Peran ALDI adalah mencari pelanggan lewat aplikasi MiChat dan mengelola keuangan dan hasil memperdagangkan saksi dengan FEBRI. Sedangkan peran EKA PARWATI, TIAN, PUTRA, EKA dan LAILUL adalah mencari pelanggan lewat aplikasi MiChat mereka.
- Akibat yang saksi alami adalah saksi mengalami memar pada mata kanan, benjol pada kepala saksi, rahang, kaki dan vagina saksi merasa sakit dan perih.

o Keterangan Saksi SEPTIAN TRI PUTRA:

- Saksi memperhatikan NI KOMANG TIA AGUSTINI dan FEBRIYANTI saat berada di Hotel OYO Putra Bersaudara maupun tinggal di Hotel Amerta pinuh dengan tekanan yang dilakukan oleh MAULANA ALDI karena MAULANA ALDI menekan kepada NI KOMANG TIA AGUSTINI maupun FEBRIYANTI untuk mencari dan mendapatkan tamu dan bentuk tekanannya tersebut adalah tidak dikasi keluar Hotel dan selalu dijaga oleh MAULANA ALDI.
- Dapat saksi jelaskan pada tanggal 27 Nopember 2010 saksi sempat bermain ke Hotel GM Jln. Sunset Road dan bertemu dengan

Hal 36 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA ALDI, HENDI PUTRA PRATAMA, NI KOMANG TIA AGUSTINI, FEBRIYANTI dan LAILUL. Dan saat itu saksi dikasi tahu oleh NI KOMANG TIA AGUSTINI bahwa dirinya sempat kabur dari Hotel GM bersama FEBRIYANTI namun ditangkap lagi lalu dibawa ke Hotel GM lagi namun tidak dijelaskan siapa yang telah menangkapnya.

o Keterangan Terdakwa:

- Berawal pada tanggal 6 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Raka dan Fian bersama-sama ke rumah Tia di Jln. Gunung Batukaru Denpasar (depan pomp bensin) dengan tujuan bermain dan mengajak jalan-jalan. Sesampainya di rumah Tia, Terdakwa kemudian mengajak Tia untuk jalan-jalan dengan menyewa mobil. Selanjutnya Terdakwa menyewa mobil dengan menggunakan KTP milik Fian di daerah Monang-Maning Denpasar. Setelah mendapatkan mobil akhirnya Terdakwa, Raka, Fian dan Tia pergi, namun dalam saat perjalanan Raka tiba-tiba mempunyai inisiatif menghubungi Febri untuk mengajaknya jalan-jalan. Saat ditelfon oleh Raka, saat itu Febri setuju untuk ikut jalan-jalan hingga kemudian kami menjemput Febri di dekat rumahnya di Jl. Nusa Kambangan Denpasar. Setelah menjemput Febri, kami kemudian jalan-jalan ke Pantai Sanur dan Pantai Jerman Tuban Kuta Badung. Setelah kami puas jalan-jalan sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh pihak rental mobil (ditelfon oleh pihak rental di nomor handphone milik Raka) yang meminta kendaraannya dikembalikan karena telah habis masa sewanya. Selanjutnya sat itu Terdakwa langsung menuju ke Monang-Maning Denpasar untuk mengembalikan kendaraan yang Terdakwa sewa, namun dalam perjalanan ke Monang-Maning, Tia minta kepada Terdakwa supaya dirinya dan Febri diturunkan di rumah Agus Lala di Renon Denpasar untuk kemudian dijemput lagi. Setelah mengembalikan kendaraan yang Terdakwa sewa, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa, Raka dan Fian kembali menjemput Tia dan Febri di rumah Agus Lala di Renon Denpasar dengan menggunakan satu buah sepeda motor. Sesampainya di rumah Agus Lala, Terdakwa, Raka dan Fian sempat diam terlebih dahulu di rumah Agus Lala selama kurang lebih satu jam yang mana saat itu Raka tiba-tiba menanyakan kepada Febri mengenai kemauannya untuk "open BO" (melayani tamu melakukan hubungan badan). Setelah Raka

Hal 37 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada Febri dan Febri setuju, Terdakwa kemudian juga menanyakan kepada Tia yang mana pada saat itu Tia juga setuju untuk "open BO" (bekerja melayani laki-laki melakukan hubungan badan). Selanjutnya kami mendapatkan hotel di seputaran Jl. Tukad badung Denpasar yang bernama Hotel Oyo Putra Bersaudara. Setelah mendapatkan hotel, RAKA dan FIAN akhirnya pulang sedangkan Terdakwa, TIA dan FEBRI kemudian tinggal bersama dalam satu kamar. Pada malam itu juga Terdakwa memasang iklan "open BO" (jasa melayani tamu laki-laki melakukan hubungan badan di aplikasi Michat dengan menggunakan handphone Redmi 9A warna Biru milik TIA Saat itu Terdakwa menawarkan FEBRI dan TIA kepada tamu yang menginginkan penawaran Terdakwa yang mana pada malam pertama kami mendapatkan dua tamu yang mana masing-masing (TIA maupun FEBRI) sama-sama mendapatkan satu tamu. Seingat Terdakwa, pada malam pertama tersebut total TIA dan FEBRI mendapatkan penghasilan sebesar Rp350.000 - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut mereka berdua yang langsung menerimanya dari tamu. Setelah peristiwa yang pertama tersebut, keesokan harinya TIA maupun FEBRI masih bersedia bekerja melayani tamu untuk melakukan hubungan badan hingga Terdakwa tetap menawarkan keduanya kepada laki-laki yang menginginkan jasa keduanya. Perbuatan Terdakwa yang mengiklankan keduanya di Michat tersebut Terdakwa lakukan berulang kali hampir setiap hari, hingga dua minggu kemudian FEBRI dijemput oleh kakaknya dan mengajaknya pulang ke rumah. Setelah kepulangan FEBRI, TIA akhirnya tidak bekerja hingga Terdakwa mengajaknya ke rumah teman Terdakwa yang bernama BABE di Jl. Gelogor Carik Denpasar. Saat di rumah BABE, disana Terdakwa bertemu dengan PUTRA dan ARYA hingga kemudian PUTRA dan ARYA berkeinginan ikut dan tinggal dengan Terdakwa di Hotel Oyo Putra Bersaudara Denpasar. Selanjutnya PUTRA dan ARYA ikut dengan kami (Terdakwa maupun TIA) dan tinggal bersama di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar. Selang tiga hari kemudian, Terdakwa ditelfon oleh teman Terdakwa yang bernama TIAN yang meminta dirinya dijemput di Jl. Bung Tomo Denpasar karena dirinya ingin tinggal dengan Terdakwa. Setelah menjemput TIAN, akhirnya Terdakwa mengajak TIAN tinggal bersama Terdakwa di Hotel Oyo Denpasar bersama-sama dengan

Hal 38 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIA, PUTRA dan ARYA. Terdakwa bersama dengan TIA tinggal di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar kurang lebih 18 (delapan belas) hari hingga kemudian Terdakwa check out. Setelah kami check out dari Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar, Terdakwa, PUTRA dan ARYA kemudian tinggal di kosan teman Terdakwa yang bernama SALSA di Jl. Gelogor Carik Denpasar sedangkan TIA Terdakwa titipkan dikosan BABE di Perumahan Cuculan Jl. Gelogor Carik Denpasar. Terdakwa tidak memperkerjakan TIA selama kurang lebih dua minggu hingga akhirnya TIA pulang ke rumahnya. Setelah kepulangan TIA, keesokan harinya secara tidak sengaja, saat Terdakwa sedang bersama MEGA, dan TIAN, Terdakwa bertemu dengan FEBRI di warung ABI di Jl. Gelogor Carik (Dekat Pomp Bensin Jl. Sunset Road) Denpasar yang mana saat itu dirinya sedang makan seorang diri. Karena bertemu dengan FEBRI, akhirnya Terdakwa mengajak FEBRI untuk ikut lagi bersama Terdakwa yang kebetulan saat itu Terdakwa membawa mobil dan mengajaknya menginap di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar. Keesokan harinya TIA menghubungi TIAN dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di Jl. Batukaru Denpasar (sebelah pomp bensin) hingga sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa, MEGA, TIAN dan FEBRI menjemput TIA dengan menggunakan mobil rental di Jl. Batukaru Denpasar. Setelah menjemput TIA, kami kemudian jalan-jalan bersama ke Pantai Sanur dan malamnya kami menginap lagi di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar. Keesokan harinya, Terdakwa memperkerjakan keduanya kembali untuk melayani tamu yang menginginkan hubungan badan dengan cara mengiklankan kembali keduanya di aplikasi Michat di handphone Redmi dan Realme milik TIA. Terdakwa memperkerjakan TIA dan FEBRI di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar selama kurang lebih tiga hari yang kemudian kami diminta pergi/ check out karena dirasa terlalu ramai. Selanjutnya setelah diminta pergi dari Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar, Terdakwa bersama TIAN, TIA dan FEBRI (untuk MEGA tidak ikut bersama kami karena pulang ke rumahnya) kembali lagi tinggal di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar. Saat tinggal di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar teman Terdakwa EKA PARWATI (Pr) PACUL (Lk) dan EKA CUNGKRING (Lk) datang menemui Terdakwa dan bermaksud ikut tinggal bersama Terdakwa di hotel. Namun Setelah tinggal selama satu hari di Amerta Terdakwa

Hal 39 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta pergi lagi oleh pihak hotel dengan alasan terlalu ramai. Setelah kepergian Terdakwa dari Hotel Amerta, kami (Terdakwa, TIAN, TIA, FEBRI, EKA PARWATI, EKA CUNGKRING dan PACUL) kemudian menginap di Hotel Zenroom Jl. Gelogor Carik Denpasar) yang mana kami tinggal di sana selama satu hari saja karena diminta pergi lagi karena dianggap terlalu ramai. Setelah pergi dari Hotel Zenroom, kami pindah lagi ke Homestay Delalis Jl. Gelogor Carik Gg. Salya Denpasar, namun di Homestay tersebut, kami (Terdakwa, TIAN, TIA, FEBRI, EKA PARWATI, EKA CUNGKRING dan PACUL) hanya tinggal selama satu hari dan kemudian diminta pergi karena dianggap terlalu ramai. Setelah dari Homestay Delalis kami (Terdakwa, TIAN, TIA, FEBRI, EKA PARWATI, EKA CUNGKRING dan PACUL) pindah ke Homestay GM Jl. Gelogor Carik (dekat pompa bensin tembusan ke Jl. Sunset Road) yang mana selama kami tinggal disana, pada hari keenam TIA dan FEBRI sempat pergi meninggalkan Terdakwa hingga Terdakwa menemukan keduanya di Jl. Sunset Road. Setelah menemukan keduanya Terdakwa sempat melakukan kekerasan fisik kepada TIA dengan cara memukul bagian rahang kanan dan kiri TIA serta perutnya. Pada hari kesembilan Terdakwa diminta pergi lagi oleh pihak Homestay karena kami dianggap terlalu ramai hingga mengakibatkan tamu yang lain komplain yang mana hal tersebut membuat Terdakwa pindah ke Homestay Graha Pande sekitar Jl. Pulau Galang Denpasar. Saat di Homestay Graha Pande Jl. Pulau Galang Denpasar tersebut Terdakwa memperkerjakan TIA dan FEBRI selama satu hari saja hingga pada hari kedua pada malam hari Terdakwa sengaja membiarkan TIA dan FEBRI pergi meninggalkan Homestay Graha Pande Jl. Pulau Galang Denpasar.

- Cara Terdakwa adalah dengan menawarkan kepada FEBRI maupun TIA yang mana hasil yang didapat sangat cepat dan hasil yang besar. Selain itu juga Terdakwa hanya minta kepada keduanya pembagian sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali masing-masing dan mereka bekerja/ transaksi. Saat itu awalnya TIA menolak namun setelah mendengar FEBRI bersedia bekerja melayani tamu akhirnya TIA tertarik dan ingin ikut bekerja.
- Terdakwa mendapatkan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali TIA maupun FEBRI melakukan transaksi, jadi apabila TIA



maupun FEBRI melayani 6 (enam) orang tamu, Terdakwa mendapatkan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Latar belakang (melakukan kekerasan kepada NI KOMANG TIA AGUSTINI) adalah karena TIA dan FEBRI pergi dari Homestay GM tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa dan setelah Terdakwa tanyakan kepada FEBRI, bahwa dirinya pergi atas ajakan dari TIA hingga kemudian Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan kepada TIA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum berupa:

- **Bahwa benar awalnya dengan persetujuan NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI, Terdakwa telah mengeksploitasi secara seksual NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI dengan imbalan/ manfaat berupa makanan, minuman dan tempat tinggal. Namun setelah NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI tidak lagi bersedia dieksploitasi secara seksual oleh Terdakwa, Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI sehingga NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI tetap menuruti keinginan Terdakwa berupa dieksploitasi secara seksual oleh Terdakwa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh alat bukti:

1. Alat bukti keterangan saksi, dimana di dalam perkara ini terdapat keterangan lebih dari satu orang saksi menerangkan hal yang sama sehingga terdapat persesuaian diantaranya, yaitu keterangan Saksi NI MADE FEBRIYANTI, NI KOMANG TIA AGUSTINI dan SEPTIAN TRI PUTRA;
2. Alat bukti keterangan terdakwa yang bersumber dari keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan;
3. Alat bukti petunjuk, yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti keterangan Saksi NI MADE FEBRIYANTI, NI KOMANG TIA AGUSTINI dan SEPTIAN TRI PUTRA serta keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oleh karena itu, telah tampak dengan jelas dan nyata bahwa benar awalnya dengan persetujuan NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI, Terdakwa telah mengeksploitasi secara seksual NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI dengan imbalan/ manfaat berupa makanan, minuman dan tempat tinggal. Namun setelah NI MADE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI tidak lagi bersedia dieksploitasi secara seksual oleh Terdakwa, Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI guna tetap dapat mengeksploitasi secara seksual mereka.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

#### 4. Unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, secara tegas menyebutkan **eksploitasi adalah** tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Sedangkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, secara tegas menyebutkan **eksploitasi seksual adalah** segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka kami kemukakan fakta persidangan sebagai berikut:

##### o Keterangan Saksi NI MADE FEBRIYANTI:

- Berawal pada sekira tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 23 00 wita saksi mendapatkan pesan via WA dari seseorang yang bernama ALDI kemudian saksi berkenalan dengan ALDI lewat WA yang mana ALDI mengaku mendapat nomor WA saksi dari temannya, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 12.00 Wita ALDI kembali mengirimkan chat kepada saksi dan menyuruh saksi mandi dan ALDI bilang mau menjemput saksi ke rumah dan mengajak jalan-jalan ke Bedugul, kemudian saksi dicari ke rumah oleh teman saksi yang bernama TIA dan RAKA sedangkan ALDI dan VIAN menunggu di mobil, saat itu di rumah sedang ada ibu saksi saja, saksi tidak ada bilang pergi kemana kepada ibu saksi, kemudian saksi bersama teman-teman diajak berjaian- jalan keliling Kota Denpasar oleh ALDI

Hal 42 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak punya uang bensin untuk ke Bedugul, sampai pada sore harinya, saksi dan teman-teman lainnya beristirahat di kosnya VIAN, malam harinya saksi, TIA dan RAKA ditaruh di rumahnya temannya TIA yang bernama LALA untuk numpang mandi, sedangkan VIAN dan ALDI mengembalikan mobil sewaan, kemudian pada malam harinya. ALDI dan VIAN datang dengan menggunakan satu motor, lalu TIA meminjam motor lagi 1 kepada temannya (saksi tidak tahu namanya) setelah itu dengan berbonceng 3 orang satu motor, kami mencari hotel dengan tujuan istirahat, akhirnya kami mendapatkan hotel Oyo di daerah Jl. Tukad Badung No.10 Renon. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita ALDI booking satu kamar, setelah itu teman-teman yang lain pulang dan hanya saksi, ALDI dan TIA saja di hotel tersebut, saat saksi bertiga istirahat di hotel, dikarenakan kami bertiga sudah kehabisan uang akhirnya kami bertiga berunding dan sepakat mau open BO, akhirnya ALDI memiliki ide untuk mendownload Michat untuk mencari tamu. Sekira pukul 01.00 Wita lewat aplikasi Michat saksi mendapat satu orang tamu sekali main sekira 15 menit kemudian setelah main saksi dibayar Rp150.000,-, kemudian sekira pukul 02.00 Wita datang lagi 2 tamu, saksi dan TIA langsung melayani tamu tersebut, setelah selesai main kami berdua dibayar Rp150.000 per orang. Dari hasil tersebut, ALDI yang memegang uangnya, kemudian digunakan Rp150.000 untuk membayar hotel, kemudian sisanya masih dipegang oleh ALDI. Hal tersebut kami lakukan setiap hari selama kurang lebih sebulan namun ada sesekali saksi tidak kerja karena sakit/ kelelahan. Pada tanggal 6 Oktober 2020 sampai pada tanggal 31 Oktober 2020 saksi menginap di hotel Oyo Putra Bersaudara dan pernah sekali Hotel Redrose Kuta Badung, lalu pada tanggal 31 Oktober 2020, saksi sempat pulang ke rumah dengan berjalan kaki sendiri kemudian pada tanggal 2 November saksi kembali pergi dari rumah bersama teman saksi yang mana awalnya saksi pergi dengan teman saksi kemudian saksi mampir di warung untuk makan sebentar, kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan ALDI di warung tersebut, lalu ALDI mengajak saksi untuk ikut dengannya, kemudian saksi langsung masuk ke dalam mobilnya. kemudian saksi diajak menuju ke Hotel Amerta, kemudian kejadian tindak pidana perdagangan orang tersebut kembali terjadi yang bertempat di Hotel Amerta, Hotel GM Bali, Hotel Dedelis, dan Hotel Graha Pande, pada

Hal 43 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2020 pada saat berada di Hotel Graha Pande saksi sempat dipukul oleh ALDI pada bagian dibawah dada karena saksi marah kepada ALDI akibat ALDI menggadai HP saksi yang mana menurut ALDI bahwa HP saksi digadai karena uangnya digunakan untuk membayar hotel, akhirnya pada tanggal 1 Desember 2020, akhirnya saksi dan TIA memutuskan pergi dari hotel saat ALDI tidak ada karena saat itu saksi dan TIA merasa menyesal dan sudah tidak nyaman di sana.

- Dapat saksi jeiaskan bahwa saksi tidak pernah merasa dipaksa namun saksi pernah beberapa kali mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ALDI dengan permasalahan yang berbeda-beda, awalnya pernah suatu waktu karena saksi tidak mau mematikan lampu saat melayani tamu jadi tamunya saksi cancel, kemudian ALDI marah kepada saksi dan memukul saksi dengan tangan mengepal yang mengenai bagian pipi kanan dan selain itu pernah juga dada bagian bawah saksi dipukul oleh ALDI karena saksi marah kepada ALDI Setelah mengetahui HP saksi digadai oleh ALDI tanpa seizin saksi sebelumnya.
- Dapat saksi jeiaskan bahwa awalnya yang menyebabkan mau ikut dengan ALDI ketika diajak jalan-jalan karena pada saat itu saksi sedang PDKT dengan ALDI hingga kemudian akhirnya saksi berpacaran dengan ALDI di mobil saat jalan-jalan itu, kemudian hal tersebut membuat saksi mau ikut dengan ALDI dan TIA pertama kali untuk menginap di hotel Jl.Tukad Badung, Renon, Denpasar.

o Keterangan Saksi NI KOMANG TIA AGUSTINI:

- Peristiwa tindak pidana perdagangan orang tersebut benar terjadi yang mana terjadi dari tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan 12 November 2020 dan tanggal 14 November 2020 sampai dengan 16 November 2020 bertempat di Hotel Oyo Putra Bersaudara di Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar dan terjadi lagi dari tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Hotel GM Bali, Hotel Graha Pande, Hotel Zen Room, Hotel Dedelis, Hotel Amerta dan Hotel Delalis yang semuanya berada di Jalan Gelogor Carik, Denpasar.
- Saksi mengenal PUTRA sudah sejak bulan Februari 2020 dan saksi mengenal ALDI SAPUTRA dan TIAN sudah sejak tanggal 4 Oktober 2020 lewat sosial media instagram. Saksi kenal dengan LAILUL sejak tanggal 26 September 2020 di tempat counter HP di Nusa

Hal 44 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambangan. Sedangkan saksi kenal dengan EKA dan EKA PARWATI sejak bulan November 2020 di Hotel GM Bali. Dimana antara saksi dengan keenam orang tersebut hubungannya sebatas berteman saja.

- Berawal pada tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita saksi dijemput ke rumah oleh ALDI SAPUTRA, FIAN menggunakan sepeda motor dan berencana akan diajak ke Bedugul. Kemudian ALDI mengajak saksi ke rentcar mobil di Monang-Maning untuk menyewa mobil. Setelah itu kami menjemput teman saksi FEBRI dan RAKA. Karena bensin mobil dan uang kami sedikit, kami pun batal ke Bedugul dan kami memutuskan jalan-jalan ke Pantai Kuta. Selesai dari Pantai Kuta kami pergi ke kos FIAN yang berada di daerah Jimbaran. Karena sudah malam saksi meminta tolong ALDI mengantar saksi ke rumah teman saksi yang bernama LALA di daerah Renon. Lalu ALDI menurunkan saksi dan FEBRI di rumah LALA, sedangkan ALDI, FIAN dan RAKA balik ke rentcar mobil untuk menukarkan mobil dan ALDI menyuruh saksi untuk menunggu sampai ALDI datang lagi menjemput saksi. Sekitar pukul 22.30 Wita, ALDI datang menggunakan sepeda motor membonceng FIAN dan RAKA dan berniat mengajak saksi dan FEBRI istirahat di Hotel Oyo Putra Besaudara di Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar karena sudah tengah malam dan saksi juga tidak berani pulang ke rumah. Tetapi karena hanya ada 1 motor, kami meminta bantuan kepada PURNAMA dan ADIT untuk mengantar saksi, FEBRI dan ALDI ke hotel. Sampai di Hotel Oyo Putra Bersaudara sekira pukul 00.30 Wita, saksi, FEBRI dan ALDI menyewa 1 kamar hotel saja. Tetapi pada saat di kamar hotel, ALDI bilang bahwa belum bayar hotel dan tidak ada uang, ALDI pun berkata kepada FEBRI "mau kerja gak?", Febri pun menjawab "kerja apa?", dan ALDI menjawab "kerja open", lalu FEBRI pun mengiyakan dan saksi masih bingung itu kerja seperti apa. FEBRI pun menjelaskan kepada saksi, bahwa kerja open itu adalah kerja melayani tamu dengan cara berhubungan badan. Awalnya saksi sempat menolak, tetapi ALDI dan FEBRI terus memaksa saksi, sehingga saksi pun mau karena kasihan FEBRI kerja sendirian. Kemudian ALDI meminjam handphone saksi untuk mendownload aplikasi Michat untuk mencari pelanggan. Beberapa saat kemudian datang 1 pelanggan laki-laki dan yang melayaninya lebih dulu adalah FEBRI. Sedangkan saksi dan ALDI menunggu di

Hal 45 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar kamar hotel. Selesai FEBRI melayani, FEBRI keluar kamar hotel, ALDI mencari lagi pelanggan untuk saksi dan giliran saksi yang melayani pelanggan tersebut di kamar hotel. Selesai saksi melayani pelanggan saksi, ALDI mencari lagi pelanggan untuk FEBRI. Sehingga pada malam itu saksi melayani 2 pelanggan laki-laki dan FEBRI juga melayani 2 pelanggan laki-laki.

- Biasanya 1 orang pelanggan kami melayani sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit sampai pelanggan kami mengeluarkan sperma tetapi kami tetap memakai kondom. Biasanya 1 orang pelanggan membayar dari harga Rp150.000,- sampai Rp350.000,- tetapi pasaran saksi dan FEBRI di MiChat adalah Rp500.000,-. Keesokan harinya dari tanggal 7 Oktober 2020 sampai 12 November 2020 kami terus Open BO pelanggan, sehari Open BO dari pukul 09.00 wita sampai 23.00 wita. Jumlah pelanggan juga tidak tentu. seingat saksi sehari bisa lebih dari 5 pelanggan dan setiap harinya saksi sendiri bisa mengumpulkan uang sekitar Rp700.000 sampai Rp800.000 tetapi saksi langsung menyerahkan kepada ALDI karena ALDI langsung meminta uang tersebut. Tetapi ALDI tidak pernah memberikan saksi dan FEBRI uang dari tanggal 6 Oktober 2020 sampai 12 November 2020, hanya membelikan kami makanan saja.
- Pada tanggal 12 November 2020 saksi pulang ke rumah sekitar pukul 11.00 wita karena ALDI mendapat telepon dan temannya bahwa orang tua saksi melaporkan ALDI ke kantor polisi karena membawa saksi pergi dari tanggal 6 November 2020 dan ALDI menyuruh saksi untuk pulang dengan cara naik Gojek. Sesampainya di rumah saksi tidak berani berterus terang, saksi mengatakan kepada orang tua saksi bahwa saksi selama ini tidak pulang karena bekerja bersama dengan teman saksi di Hotel Karti sebagai tukang sapu. Lalu sekitar pukul 15.00 wita orang tua saksi mengajak saksi ke Polresta Denpasar untuk dilakukan Interogasi menyangkut kasus meninggalkan rumah tanpa pesan yang orang tua saksi laporkan dan menyatakan bahwa saksi telah kembali pulang rumah.
- Pada tanggal 13 November 2020... ALDI langsung kembali mengajak saksi ke Hotel Oyo Putra Bersaudara untuk menemani FEBRI karena FEBRI sendirian di sana. Saksi pun mengabarkan kepada orang tua saksi bahwa saksi tidak pulang dan kembali bekerja sebagai tukang sapu di hotel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 November 2020 sampai 16 November 2020 bertempat di Hotel Oyo Putra Bersaudara, ALDI menyuruh saksi dan FEBRI kerja lagi dan ALDI Open BO lagi lewat MiChat dari pukul 09.00 wita sampai 01.00 wita dan tarif harga sampai berapa jumlah pelanggan yang saksi layani juga masih sama seperti sebelumnya.
- Pada tanggal 17 November 2020, saksi, FEBRI dan ALDI pindah dari Hotel Oyo Putra Bersaudara karena ALDI punya banyak hutang di Hotel Oyo. Dari tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 saksi pindah-pindah hotel bersama dengan ALDI dan FEBRI. Hotel yang saksi ingat adalah Motel GM Bali, Hotel Graha Pande, Hotel Zen Room, Hotel Dedelis, Hotel Amerta dan Hotel Delalis. Namun saksi tidak terlalu ingat detail kronologinya yang saksi ingat setiap harinya secara bergilir teman-teman ALDI yang bernama EKA PARWATI, TIAN, PUTRA, EKA dan LAILUL datang ke hotel untuk membantu ALDI mencari saksi dan FEBRI pelanggan lewat aplikasi MiChat mereka, dan setiap pelanggan yang mereka dapat, saksi dan FEBRI yang meiyani untuk kami ajak behubungan badan. Uang hasil yang saksi dan FEBRI dapat langsung kami serahkan kepada ALDI. Karena kalau tidak saksi dan FEBRI berikan langsung uang tersebut kepada ALDI, saksi dan FEBRI pasti akan dipukul oleh ALDI. Setiap teman-teman ALDI yang membantunya untuk mencari pelanggan, maka untuk 1 orang pelanggan, teman-teman ALDI akan diberikan uang oleh ALDI sebesar Rp25.000 sampai dengan Rp50.000. Sejak tanggal 17 November sampai tanggal 1 Desember 2020, saksi dan FEBRI sudah tidak bisa lagi menghubungi orang tua kami karena handphone kami diambil oleh ALDI dan kami tidak diijinkan pulang oleh ALDI, karena kalau kami ooba-coba untuk kabur ALDI akan memukul saksi dan FEBRI.
- Pada tanggal 1 Desember 2020 saat berada di Hotel Graha Pande sekitar pukul 08.30 wita, ALDI pergi dari hotel. Sedangkan temannya yang bernama EKA PARWATI dan LAILUL disuruh oleh ALDI menjaga saksi dan FEBRI di hotel. Saksi pun dan Febri pura-pura tertidur pada saat itu. Kemudian EKA PARWATI dan LAILUL tiba-tiba pergi meninggalkan saksi dan FEBRI. Saksi pun dan FEBRI langsung terbangun dan mengecek apakah masih ada orang yang menjaga kami. Untungnya saat itu pintu kamar hotel tidak dikunci oleh EKA PARWATI dan LAILUL jadi saksi dan FEBRI pun bisa kabur

Hal 47 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari hotel tersebut untuk pulang ke rumah kami. Sesampai di rumah, saksi menceritakan semua kejadian yang saksi alami selama ini dan keesokan harinya orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.

- Saat kejadian tersebut saksi pernah diancam oleh ALDI dan EKA PARWATI dengan kata-kata "AWAS AJA KAMU GAK KERJA". Selain itu ALDI dan EKA PARWATI juga pernah menggunakan kekerasan kepada saksi. Biasanya ALDI memukul saksi bila saksi berusaha untuk kabur dari hotel dan menanyakan masalah penghasilan yang saksi dapat yang dipegang oleh ALDI. Cara ALDI melakukan kekerasan kepada saksi adalah dengan cara membenturkan kepala saksi ke tembok, menendang badan saksi, menginjak-injak badan saksi, memukul rahang, mata, paha dan pinggang saksi. Sedangkan EKA PARWATI melakukan kekerasan juga kepada saksi dengan cara memukul paha dan rahang saksi kalau saksi menanyakan uang kepadanya.
- Awalnya saksi mau untuk bekerja seperti itu karena kasihan dengan FEBRI, tetapi untuk seterusnya saksi bersedia karena saksi diancam oleh ALDI dan EKA PARWATI dengan kata "AWAS AJA KAMU GAK KERJA" dan saksi takut bila saksi menolak ALDI akan memukul saksi.
- Peran ALDI adalah mencari pelanggan lewat aplikasi MiChat dan mengelola keuangan dan hasil memperdagangkan saksi dengan FEBRI. Sedangkan peran EKA PARWATI, TIAN, PUTRA, EKA dan LAILUL adalah mencari pelanggan lewat aplikasi MiChat mereka.
- Akibat yang saksi alami adalah saksi mengalami memar pada mata kanan, benjol pada kepala saksi, rahang, kaki dan vagina saksi merasa sakit dan perih.
- o Keterangan Saksi I KOMANG WAGE:
  - Saksi tidak tahu pasti bagaimana caranya, namun yang diceritakan dari anak kandung saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat Hotel OYO Putra Bersaudara Jalan Tukad Badung Renon Denpasar, bahwa anak kandung saksi dijemput dari Rumah oleh seorang laki-laki yang dikenal bernama ALDI, kemudian anak saksi tersebut dibawa ke Hotel OYO Putra Bersaudara Jalan Tukad Badung Renon Denpasar, dan di sana anak saksi disuruh melayani Tamu di dalam kamar hotel (dipekerjakan untuk melayani Sex tamu - tamu di Hotel di TKP).

Hal 48 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Keterangan Saksi SEPTIAN TRI PUTRA:

- Setahu saksi adapun caranya adalah awalnya NI KOMANG TIA AGUSTINI dan FEBRIYANTI dijemput kemudian diajak ke Hotel dan sampai di Hotel dicarikan tamu melalui aplikasi Mi Chat dan Setelah tamu datang kemudian melakukan hubungan badan setelah selesai melakukan hubungan badan tamu membayar kepada anak korban dan ALDI menerima upah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tamu.
- Dapat saksi jelaskan awalnya saksi sedang di rumah teman kemudian saksi Whatsapp MAULANA ALDI menanyakan keberadaannya kemudian MAULANA ALDI mengatakan dirinya sedang di Hotel OYO Putra Bersaudara di Tukad Badung Denpasar, kemudian saksi ke Hotel Oyo Putra Bersaudara bersama PONAL dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di Hotel Oyo Putra Bersaudara PONAL pulang sedangkan saksi menemui MAULANA ALDI, NI KOMANG TIA AGUSTINI dan FEBRIYANTI di kamar Nuri dan di dalam kami bersenda gurau seperti biasa, kemudian tiba-tiba NI KOMANG TIA AGUSTINI ngomong "BANTUIN CARI TAMU" kemudian MAULANA ALDI juga menyampaikan kepada saksi "TOLONG BANTU CARIIN TAMU NANTI KAMU (saksi) dikasi ongkos dan sebelumnya saksi disuruh untuk download aplikasi Mi Chat dan dari sana baru saksi mengetahui bahwa NI KOMANG TIA AGUSTINI dan FEBRIYANTI lagi OPEN (maksudnya menjual diri).
- Seingat dan sepengetahuan saksi hanya pada tanggal 6 Oktober 2020 NI KOMANG TIA AGUSTINI mendapatkan tamu sebanyak 3 X atas Mi Chatnya sendiri sedangkan FEBRIYANTI mendapatkan tamu sebanyak 2 X namun siapa yang mencarikan tamu saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya tanggal tanggal berikutnya sampai tanggal 10 Oktober 2020 saksi tidak mengetahuinya karena saksi saksi tinggal beda kamar hotel.
- Dapat saksi jeiaskan bahwa awalnya saksi bertemu dengan MAULANA ALDI sedang mengendarai mobil yang di dalamnya saksi lihat ada NI KOMANG TIA AGUSTINI dan FEBRIYANTI, LAILUL, HENDI PUTRA PRATAMA, VIAN di Jalan Taman Pancing kemudian saksi disuruh oleh HENDI PRATAMA PUTRA untuk ikut main ke

Hal 49 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotel Amerta selanjutnya saksi ikut ke hotel dengan mengendarai sepeda motor bersama ABI setelah sampai di Hotel Amerta ABI pulang sedangkan saksi bermain di Hotel Amerta bersama teman teman yang lain. Kemudian saksi menginap 1 hari di Hotel Amerta bersama MAULANA ALDI, NI KOMANG TIA AGUSTINI, FEBRIYANTI, ADIT, HENDI PUTRA PRATAMA, LAILUL kemudian tanggal 29 Nopember 2020 saksi pergi dari hotel dan tinggal di kostnya MAULANA ALDI di Jln Raya Pemogan Gg Mezar Blok A 12 Kav. IV Denpasar Selatan.

- Saksi memperhatikan NI KOMANG TIA AGUSTINI dan FEBRIYANTI saat berada di Hotel OYO Putra Bersaudara maupun tinggal di Hotel Amerta pinuh dengan tekanan yang dilakukan oleh MAULANA ALDI karena MAULANA ALDI menekan kepada NI KOMANG TIA AGUSTINI maupun FEBRIYANTI untuk mencari dan mendapatkan tamu dan bentuk tekanannya tersebut adalah tidak dikasi keluar Hotel dan selalu dijaga oleh MAULANA ALDI.
- Dapat saksi jelaskan pada tanggal 27 Nopember 2010 saksi sempat bermain ke Hotel GM Jln. Sunset Road dan bertemu dengan MAULANA ALDI, HENDI PUTRA PRATAMA, NI KOMANG TIA AGUSTINI, FEBRIYANTI dan LAILUL. Dan saat itu saksi dikasi tahu oleh NI KOMANG TIA AGUSTINI bahwa dirinya sempat kabur dari Hotel GM bersama FEBRIYANTI namun ditangkap lagi lalu dibawa ke Hotel GM lagi namun tidak dijelaskan siapa yang telah menangkapnya.
- o Keterangan Saksi I DEWA NYOMAN WARA PUTRA, SH.:
  - Dapat saksi jelaskan saksi bersama dengan team Opsnal Polresta Denpasar mengamankan Orang yang diduga pelaku perdagangan orang, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekira jam 00.05 wita, bertempat di Jl. Gelogor Carik Gang Doremi No.- Denpasar Selatan Kota Denpasar.
  - Dapat saksi jelaskan setelah saksi bersama dengan team Opsnal berhasil mengamankan orang yang diduga pelaku perdagaan orang (TPPO) lalu melakukan interrogasi terhadap orang yang diamankan karena diduga pelaku perdagangan orang kemudian pelaku mengakui perbutannya telah memperdagangkan/ menjual anak korban yang bernama NI KOMANG TIA AGUSTINI dan NI MADE FEBRIYANTI als FEBRI ke orang-orang melalui aplikasi Mi Chats.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil interogasi caranya pelaku melakukan dugaan tindak pidana perdagangan orang adalah menampung di Hotel Oyo Putra Bersaudara Jl. Tukad Badung Renon kemudian memasarkan/mencarikan tamu untuk melayani sex anak korban melalui aplikasi Mi Chat.
- o Keterangan Terdakwa:
  - Peristiwa tersebut benar terjadi yang mana peristiwa tersebut terjadi berulang kali sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan terakhir pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Hotel Oyo Putra Bersaudara Jl. Tukad Badung Denpasar, Homestay Amerta di Jl. Gelogor Carik Denpasar, Homestay Dedalis Jl. Gelogor Carik Denpasar, Hotel Zenroom Jl. Gelogor Carik Denpasar, Penginapan GM Jl. Sunset Road Kuta dan terakhir di Hotel Graha Pande Jl. Gelogor Carik Denpasar.
  - Berawal pada tanggal 6 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Raka dan Fian bersama-sama ke rumah Tia di Jln. Gunung Batukaru Denpasar (depan pomp bensin) dengan tujuan bermain dan mengajak jalan-jalan. Sesampainya di rumah Tia, Terdakwa kemudian mengajak Tia untuk jalan-jalan dengan menyewa mobil. Selanjutnya Terdakwa menyewa mobil dengan menggunakan KTP milik Fian di daerah Monang-Maning Denpasar. Setelah mendapatkan mobil akhirnya Terdakwa, Raka, Fian dan Tia pergi, namun dalam saat perjalanan Raka tiba-tiba mempunyai inisiatif menghubungi Febri untuk mengajaknya jalan-jalan. Saat ditelfon oleh Raka, saat itu Febri setuju untuk ikut jalan-jalan hingga kemudian kami menjemput Febri di dekat rumahnya di Jl. Nusa Kambangan Denpasar. Setelah menjemput Febri, kami kemudian jalan-jalan ke Pantai Sanur dan Pantai Jerman Tuban Kuta Badung. Setelah kami puas jalan-jalan sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh pihak rental mobil (ditelfon oleh pihak rental di nomor handphone milik Raka) yang meminta kendaraannya dikembalikan karena telah habis masa sewanya. Selanjutnya sat itu Terdakwa langsung menuju ke Monang-Maning Denpasar untuk mengembalikan kendaraan yang Terdakwa sewa, namun dalam perjalanan ke Monang-Maning, Tia minta kepada Terdakwa supaya dirinya dan Febri diturunkan di rumah Agus Lala di Renon Denpasar untuk kemudian dijemput lagi. Setelah mengembalikan kendaraan yang Terdakwa sewa, sekitar pukul 20.00

Hal 51 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, Terdakwa, Raka dan Fian kembali menjemput Tia dan Febri di rumah Agus Lala di Renon Denpasar dengan menggunakan satu buah sepeda motor. Sesampainya di rumah Agus Lala, Terdakwa, Raka dan Fian sempat diam terlebih dahulu di rumah Agus Lala selama kurang lebih satu jam yang mana saat itu Raka tiba-tiba menanyakan kepada Febri mengenai kemauannya untuk "open BO" (melayani tamu melakukan hubungan badan). Setelah Raka menanyakan kepada Febri dan Febri setuju, Terdakwa kemudian juga menanyakan kepada Tia yang mana pada saat itu Tia juga setuju untuk "open BO" (bekerja melayani laki-laki melakukan hubungan badan). Selanjutnya kami mendapatkan hotel di seputaran Jl. Tukad badung Denpasar yang bernama Hotel Oyo Putra Bersaudara. Setelah mendapatkan hotel, RAKA dan FIAN akhirnya pulang sedangkan Terdakwa, TIA dan FEBRI kemudian tinggal bersama dalam satu kamar. Pada malam itu juga Terdakwa memasang iklan "open BO" (jasa melayani tamu laki-laki melakukan hubungan badan di aplikasi Michat dengan menggunakan handphone Redmi 9A warna Biru milik TIA Saat itu Terdakwa menawarkan FEBRI dan TIA kepada tamu yang menginginkan penawaran Terdakwa yang mana pada malam pertama kami mendapatkan dua tamu yang mana masing-masing (TIA maupun FEBRI) sama-sama mendapatkan satu tamu. Seingat Terdakwa, pada malam pertama tersebut total TIA dan FEBRI mendapatkan penghasilan sebesar Rp350.000 - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut mereka berdua yang langsung menerimanya dari tamu. Setelah peristiwa yang pertama tersebut, keesokan harinya TIA maupun FEBRI masih bersedia bekerja melayani tamu untuk melakukan hubungan badan hingga Terdakwa tetap menawarkan keduanya kepada laki-laki yang menginginkan jasa keduanya. Perbuatan Terdakwa yang mengiklankan keduanya di Michat tersebut Terdakwa lakukan berulang kali hampir setiap hari, hingga dua minggu kemudian FEBRI dijemput oleh kakaknya dan mengajaknya pulang ke rumah. Setelah kepulangan FEBRI, TIA akhirnya tidak bekerja hingga Terdakwa mengajaknya ke rumah teman Terdakwa yang bernama BABE di Jl. Gelogor Carik Denpasar. Saat di rumah BABE, disana Terdakwa bertemu dengan PUTRA dan ARYA hingga kemudian PUTRA dan ARYA berkeinginan ikut dan tinggal dengan Terdakwa di Hotel Oyo Putra Bersaudara Denpasar.

Hal 52 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya PUTRA dan ARYA ikut dengan kami (Terdakwa maupun TIA) dan tinggal bersama di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar. Selang tiga hari kemudian, Terdakwa ditelfon oleh teman Terdakwa yang bernama TIAN yang meminta dirinya dijemput di Jl. Bung Tomo Denpasar karena dirinya ingin tinggal dengan Terdakwa. Setelah menjemput TIAN, akhirnya Terdakwa mengajak TIAN tinggal bersama Terdakwa di Hotel Oyo Denpasar bersama-sama dengan TIA, PUTRA dan ARYA. Terdakwa bersama dengan TIA tinggal di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar kurang lebih 18 (delapan belas) hari hingga kemudian Terdakwa check out. Setelah kami check out dari Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar, Terdakwa, PUTRA dan ARYA kemudian tinggal di kosan teman Terdakwa yang bernama SALSA di Jl. Gelogor Carik Denpasar sedangkan TIA Terdakwa titipkan dikosan BABE di Perumahan Cuculan Jl. Gelogor Carik Denpasar. Terdakwa tidak memperkerjakan TIA selama kurang lebih dua minggu hingga akhirnya TIA pulang ke rumahnya Setelah kepulangan TIA, keesokan harinya secara tidak sengaja, saat Terdakwa sedang bersama MEGA, dan TIAN, Terdakwa bertemu dengan FEBRI di warung ABI di Jl. Gelogor Carik (Dekat Pomp Bensin Jl. Sunset Road) Denpasar yang mana saat itu dirinya sedang makan seorang diri. Karena bertemu dengan FEBRI, akhirnya Terdakwa mengajak FEBRI untuk ikut lagi bersama Terdakwa yang kebetulan saat itu Terdakwa membawa mobil dan mengajaknya menginap di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar. Keesokan harinya TIA menghubungi TIAN dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di Jl. Batukaru Denpasar (sebelah pomp bensin) hingga sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa, MEGA, TIAN dan FEBRI menjemput TIA dengan menggunakan mobil rental di Jl. Batukaru Denpasar. Setelah menjemput TIA, kami kemudian jalan-jalan bersama ke Pantai Sanur dan malamnya kami menginap lagi di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar. Keesokan harinya, Terdakwa memperkerjakan keduanya kembali untuk melayani tamu yang menginginkan hubungan badan dengan cara mengiklankan kembali keduanya di aplikasi Michat di handphone Redmi dan Realme milik TIA. Terdakwa memperkerjakan TIA dan FEBRI di Hotel Oyo Jl. Tukad Badung Denpasar selama kurang lebih tiga hari yang kemudian kami diminta pergi/ check out karena dirasa terlalu ramai. Selanjutnya setelah diminta pergi dari Hotel Oyo Jl. Tukad Badung

Hal 53 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Terdakwa bersama TIAN, TIA dan FEBRI (untuk MEGA tidak ikut bersama kami karena pulang ke rumahnya) kembali lagi tinggal di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar. Saat tinggal di Hotel Amerta Jl. Gelogor Carik Denpasar teman Terdakwa EKA PARWATI (Pr) PACUL (Lk) dan EKA CUNGKRING (Lk) datang menemui Terdakwa dan bermaksud ikut tinggal bersama Terdakwa di hotel. Namun Setelah tinggal selama satu hari di Amerta Terdakwa diminta pergi lagi oleh pihak hotel dengan alasan terlalu ramai. Setelah kepergian Terdakwa dari Hotel Amerta, kami (Terdakwa, TIAN, TIA, FEBRI, EKA PARWATI, EKA CUNGKRING dan PACUL) kemudian menginap di Hotel Zenroom Jl. Gelogor Carik Denpasar) yang mana kami tinggal di sana selama satu hari saja karena diminta pergi lagi karena dianggap terlalu ramai Setelah pergi dari Hotel Zenroom, kami pindah lagi ke Homestay Delalis Jl. Gelogor Carik Gg. Salya Denpasar, namun di Homestay tersebut, kami (Terdakwa, TIAN, TIA, FEBRI, EKA PARWATI, EKA CUNGKRING dan PACUL) hanya tinggal selama satu hari dan kernudian diminta pergi karena dianggap terlalu ramai. Setelah dari Homestay Delalis kami (Terdakwa, TIAN, TIA, FEBRI, EKA PARWATI, EKA CUNGKRING dan PACUL) pindah ke Homestay GM Jl. Gelogor Carik (dekat pompa bensin tembusan ke Jl. Sunset Road) yang mana selama kami tinggal disana, pada hari keenam TIA dan FEBRI sempat pergi meninggalkan Terdakwa hingga Terdakwa menemukan keduanya di Jl. Sunset Road. Setelah menemukan keduanya Terdakwa sempat melakukan kekerasan fisik kepada TIA dengan cara memukul bagian rahang kanan dan kiri TIA serta perutnya. Pada hari kesembilan Terdakwa diminta pergi lagi oleh pihak Homestay karena kami dianggap terlalu ramai hingga rnengakibatkan tamu yang lain kornplain yang mana hal tersebut membuat Terdakwa pindah ke Homestay Graha Pande sekitar Jl. Pulau Galang Denpasar. Saat di Homestay Graha Pande Jl. Pulau Galang Denpasar tersebut Terdakwa memperkerjakan TIA dan FEBRI selama satu hari saja hingga pada hari kedua pada malam hari Terdakwa sengaja membiarkan TIA dan FEBRI pergi meninggalkan Homestay Graha Pande Jl. Pulau Galang Denpasar.

- Cara Terdakwa adalah dengan rnenawarkan kepada FEBRI maupun TIA yang mana hasil yang didapat sangat cepat dan hasil yang besar. Selain itu juga Terdakwa hanya minta kepada keduanya

Hal 54 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps



pembagian sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali masing-masing dan mereka bekerja/ transaksi. Saat itu awalnya TIA menolak namun setelah mendengar FEBRI bersedia bekerja melayani tamu akhirnya TIA tertarik dan ingin ikut bekerja.

- Terdakwa mendapatkan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali TIA maupun FEBRI melakukan transaksi, jadi apabila TIA maupun FEBRI melayani 6 (enam) orang tamu, Terdakwa mendapatkan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Latar belakang (melakukan kekerasan kepada NI KOMANG TIA AGUSTINI) adalah karena TIA dan FEBRI pergi dari Homestay GM tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa dan setelah Terdakwa tanyakan kepada FEBRI, bahwa dirinya pergi atas ajakan dari TIA hingga kemudian Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan kepada TIA.

Berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum berupa:

- **Bahwa benar bertempat di wilayah negara Republik Indonesia, yaitu Hotel Oyo Putra Bersaudara di Jl. Tukad Badung, Kota Denpasar, Hotel Amerta di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar, Hotel Zenroom di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar, Homestay Delalis di Jl. Gelogor Carik Gg. Salya, Kota Denpasar, Hotel Delalis di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar, Homestay GM di Jl. Gelogor Carik, Kota Denpasar dan Homestay Graha Pande di sekitar Jl. Pulau Galang, Kota Denpasar, Terdakwa telah mengeksploitasi secara seksual dua orang anak perempuan yaitu NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh alat bukti:

1. Alat bukti keterangan saksi, dimana di dalam perkara ini terdapat keterangan lebih dari satu orang saksi menerangkan hal yang sama sehingga terdapat persesuaian diantaranya, yaitu keterangan Saksi NI MADE FEBRIYANTI, NI KOMANG TIA AGUSTINI, I KOMANG WAGE, SEPTIAN TRI PUTRA, I DEWA NYOMAN WARU PUTRA, SH;
2. Alat bukti keterangan terdakwa yang bersumber dari keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan;
3. Alat bukti petunjuk, yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti keterangan Saksi NI MADE FEBRIYANTI, NI KOMANG TIA AGUSTINI, I



KOMANG WAGE, SEPTIAN TRI PUTRA, I DEWA NYOMAN WARAPUTRA, SH. dan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oleh karena itu, telah tampak dengan jelas dan nyata bahwa benar bertempat di wilayah negara Republik Indonesia, Terdakwa telah mengeksploitasi secara seksual NI MADE FEBRIYANTI dan NI KOMANG TIA AGUSTINI.

Menimbang, bahwa cengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

## 5. Unsur “terhadap anak”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, kami kemukakan fakta persidangan sebagai berikut:

- o Keterangan Saksi NI MADE FEBRIYANTI:
  - Usia saksi dan TIA saat ini adalah 16 tahun.
- o Keterangan Saksi NI KOMANG TIA AGUSTINI:
  - Usia saksi adalah 16 tahun.
- o Keterangan Saksi I KOMANG WAGE:
  - Usia anak saksi (NI KOMANG TIA AGUSTINI) adalah 16 tahun.
- o Keterangan Saksi I DEWA NYOMAN WARAPUTRA, SH.:
  - Dapat saksi jelaskan setelah saksi bersama dengan team Opsnal berhasil mengamankan orang yang diduga pelaku perdagangan orang (TPPO) lalu melakukan interogasi terhadap orang yang diamankan karena diduga pelaku perdagangan orang kemudian pelaku mengakui perbutannya telah memperdagangkan/ menjual anak korban yang bernama NI KOMANG TIA AGUSTINI dan NI MADE FEBRIYANTI als FEBRI ke orang-orang melalui aplikasi Mi Chats.
- o Keterangan Terdakwa:
  - Bahwa usia NI KOMANG TIA AGUSTINI als TIA dan FEBRIYANTI als FEBRI adalah 16 tahun..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar usia NI KOMANG TIA AGUSTINI als TIA dan FEBRIYANTI als FEBRI adalah 16 tahun oleh karenanya masih tergolong anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh alat bukti:

1. Alat bukti keterangan saksi, dimana di dalam perkara ini terdapat keterangan lebih dari satu orang saksi menerangkan hal yang sama sehingga terdapat persesuaian diantaranya, yaitu keterangan Saksi NI MADE FEBRIYANTI, NI KOMANG TIA AGUSTINI, I KOMANG WAGE, I DEWA NYOMAN WARA PUTRA, SH.;
2. Alat bukti keterangan terdakwa yang bersumber dari keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan;
3. Alat bukti petunjuk, yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti keterangan Saksi NI MADE FEBRIYANTI, NI KOMANG TIA AGUSTINI, I KOMANG WAGE, I DEWA NYOMAN WARA PUTRA, SH. serta keterangan Terdakwa.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum yakin telah tampak dengan jelas dan nyata bahwa benar NI KOMANG TIA AGUSTINI als TIA dan FEBRIYANTI als FEBRI masih tergolong anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa ia terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya unsur pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, untuk itu ia terdakwa harus dipersalahkan dan dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; Perdagangan Orang

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia ditujukan bukan untuk upaya balas dendam, melainkan untuk melakukan pembinaan atas diri terpidana agar menjadi lebih baik dikemudian hari, maka menurut Majelis hukuman yang akan dijatuhkan nanti sudah memenuhi rasa keadilan atas diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ;

Hal 57 dari 59 halaman Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini baik selama di penyidikan sampai dengan persidangan Pengadilan, ternyata terdakwa ada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis tidak melihat ada alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan setelah putusan dibacakan, maka penahanan tersebut harus tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis sependapat dengan penuntut Umum, maka statusnya nanti akan ditentukan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa :

Memperhatikan Ketentuan Pasal 285 jo pasal 53 KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA ALDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULANA ALDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - .1 (satu) unit HP Iphone 7 plus warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna hitam;
  - Dirampas untuk dimusnahkan*
  - 7 (tujuh) lembar catatan buku tamu yang menginap di "Pondok Putra Bersaudara";
  - Terlampir dalam berkas perkara.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Mei 2021 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh kami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanti,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua .A .A. Made Aripathi Nawaksara,SH.MH. . dan Kony Hartanto,SH.MH. . Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.Mhum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewi Agustin Adiputri,S.H.,MH. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A .A. Made Aripathi Nawaksara,SH.MH.

Heriyanti,SH.M.Hum

Kony Hartanto,S.H.MH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.Mhum.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)